

**FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN DI KECAMATAN
BERMANI ULU KABUPATEN REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)



OLEH:

ARLES JUNI PRONANTO

NIM: 15621008

**P PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSIYAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Arles Juni Pronanto
NIM : 15621008
Prodi : Hukum Keluarga Islam (PA)
Fakultas : Syar'ah dan Ekonomi Islam
Judul : FAKTOR PENYEBAB TINGGINYA PERCERAIAN
DI KECAMATAN BERMANI ULU

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Curup, 05/08 - 2019

Pembimbing I

Drs. Zainal Arifin, SH., M.H

NIP.195409101979031003

Pembimbing II

Latfy Hfalahi, SH., M.H

NIP.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 104 Telp. (0732) 21016-21255 Fax 21016 Kode Pos 39119
Website/Facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email : fakultas syariah@ekonomiislamiain@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 865 /In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : ARLES JUNI PRONANTO
NIM : 15621008
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Ak-Syakhsyiyah)
Judul : Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari Tanggal : Jumat, 23 Agustus 2019
Pukul : 13.00-14.30 WIB
Tempat : Ruang 3 Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam.

Gurup, September 2019

TIM PENGUJI

Ketua

Oloan Muda Hasim H., Lc., MA
NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji I

Dr. Syarial Dedi, M. Ag
NIP. 197810092008011007

Sekretaris

Lutfy Elfalahi, SH., M.H

Penguji II

Badi Birahmat, MIS

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M. Ag
NIP. 19700202 1998031007

PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arles Juni Pronanto
NIM : 15621008
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Fakultas : Syar'ah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh keserjanaan di suatu Perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau di terbitkan orang lain, Kecuali secara diacu atau Rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sangsi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, semoga dapat di pergunakan seperlunya.

Curup, 2019

Penulis,



Arles Juni Pronanto
NIM : 15621008

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan dapat menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul “Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong”, Shalawat beriring salam penulis hantarkan Kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradapan kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana di prodi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan dari pihak keluarga, lembaga dan teman semuanya. Dalam kesempatan ini, ijinakan penulis menghanturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag sebagai Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. Beni Azwar, M.Pd., sebagai warek I IAIN Curup
3. Bapak Dr.H. Hamengkubono, M.Pd., selaku Plt. Warek II IAIN Curup
4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag., M.Pd., selaku Warek II IAIN Curup
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam
6. Bapak Dr. Muhammad Istan,S.E.,Mpd.,MM selaku Wakil Dekan I


7. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II
8. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.MA sebagai Ketua Prodi HKI
9. Bapak Drs. Zainal Arifin, SH., MH selaku Pembimbing I dan Bapak Lutfi EL-Falahy, SH., MH selaku Pembimbing II yang selalu memberikan arahan atau membimbing sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada narasumber-narasumber yang dimintai keterangan baik itu pihak kecamatan, maupun perangkat desa tokoh masyarakat yang berada di Kecamatan Bermani Ulu yang berkenan membantu skripsi ini.
11. Terkhusus dan istimewa buat kedua orang tuaku tercinta Ibu Reni Nurbaiti dan Bapak Nahwan Effendi yang selalu mendo'a kan dan yang telah memberikan bantuan motivasi, dorongan semangat baik materil maupun moral sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan dapat meraih gelar sarjana seperti yang diharapkan ibu dan bapak.

Kepada Allah SWT penulis mendoakan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkanya. Amin...

Curup,

2019

Penulis


Arles Jun Pronanto
NIM : 15621008

MOTTO

“Kegagalan itu selangkah dari Keberhasilan”

“jika ku ingin mengatur orang lain, aturlah dirimu sendiri dulu”

Selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdo'a dan selalu ada jalan bagi mereka yang sering berusaha

(Arles Juni Pronanto)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur Allah SWT, seiring dengan waktu yang berjalan dan dilalui dengan perjuangan, pengorbanan, serta rintangan yang dihadapi.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini guna mendapatkan sebuah harapan sebagai bekal menghadapi kehidupan melalui lembaran sederhana ini saya ucapkan terima kasi kepada :

- *Ayahanda dan ibundaku yang tercinta bapak Nahwan Effendi dan Ibu Reni Nur Baiti sebagai pahlawan yang telah memerdekakan penulis dari kebutuhan akan ilmu pengetahuan serta iringan doa yang tulusnya yang tiada hentinya di dunia bahkan akhirat sekalipun*
- *Buat keluarga sanak family yang selalu mendoakan dan menjadi motivator yang selalu membimbingku*
- *Buat teman-teman seperjuanganku yang selalu mewarnai hari-hariku semoga kita semua menjadi orang yang sukses amin...*

Terimakasih untuk semua

Faktor Penyebab Tingginya Perceraian Di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

ABSTRAK

Oleh
Arles Juni Pronanto

Perceraian itu bukan berarti bahwa Islam menyukai perceraian atau bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki. Tetapi Agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam. Namun demikian masih banyak di jumpai yang melakukan perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui, 1). Bagaimanakah pemahaman masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong mengenai masalah perceraian dan 2). Apakah faktor penyebab tingginya perceraian yg terjadi di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode kualitatif. Sumber data diambil dari wawancara dengan Pengadilan Agama Curup kelas 1 B, wawancara dengan pihak-pihak yang bercerai dan wawancara dengan kepala desa serta wawancara dengan warga desa Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Dari table di atas penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Penyebab perceraian di Kecamatan Bermani Ulu di sebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan dalam kehidupan keluarga sehari-hari karena pendapatan penghasilan suaminya kecil dan tidak menentu. Sedangkan Pemahaman masyarakat masalah perceraian di kecamatan Bermani Ulu sebenarnya sudah memahami masalah pernikahan dan perceraian akan tetapi pemahaman ini tidak diimbangi dengan amalan sehari-hari, selain itu kuatnya ego dan kurangnya komunikasi setiap pasangan membuat timbulnya masalah yang terjadi pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Perceraian.....	14
B. Dasar Hukum Percerian	19
C. Macam-Macam Cerai.....	27
D. Hikma Disyariatkannya Perceraian.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bermani Ulu	51
B. Kondisi Objektif Wilayah	53
C. Struktur Kecamatan Bermani Ulu.....	53
D. Kondisi Geografis Daerah.....	55
E. Gambaran Umum Demografis	55
F. Kondisi Ekonomi	56
G. Keadaan Pendidikan.....	57
H. Data Penduduk	58

BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Penyebab Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu60
- B. Pemahaman Masyarakat Kec. Bermani Ulu Mengenai Perceraian75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan81
- B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

A. diagram penyebab perceraian tahun 2017 sampai dengan 2018	69
B. Faktor Penyebab Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu	81

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan.

Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, sakina, mawaddah wa rahmah. Hal ini telah di pertegas dalam QS, ar-Ruum, Ayat: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS, ar-Ruum, Ayat: 21).¹

Keluarga sakinah adalah suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seja-sekata, seiring sejalan, lunak hati/lapang dada, secara rendah hati dari penuh hormat, tidak saling melunturkan wibawa, mengedepankan kebenaran dan kebersamaan, saling memberi missi

¹ Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Penerbit: Kencana, Perustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT (Jakarta 2017), h. 26-27

dinamis membangun tanpa menyakiti bahkan merendam kegelisahan. Hal ini dapat dikembangkan melalui motivasi keimanan, akhlak, ilmu, dan amal saleh.

Mawaddah yaitu kehidupan anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Rahmah, yaitu pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi, saling melindungi, mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.

Bila ketiga hal tersebut sudah diwujudkan dalam kehidupan keluarga, maka rumah tangga yang digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW “Rumahku adalah surgaku, insya Allah akan terwujud.”²

Dalam buku fikih keluarga, Syaikh Hasan Ayyub berkata: “Jika mata air cinta dan kasih sayang sudah kering dan tidak lagi memancarkan airnya, sehingga hati salah satu pihak atau keduanya sudah tidak lagi merasakan cinta kasih, lalu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu dengan yang lain serta sudah tidak menjalankan tugas dan kewajiban masing-masing, sehingga yang tinggal hanyalah pertengkaran dan tipu daya. Kemudian keduanya berusaha memperbaiki namun tidak kunjung berhasil pula, maka pada saat itu talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan obat penyembuh yang tepat, namun ia merupakan obat yang paling akhir untuk diminum.”³

² Ibid., h. 27

³ Syaikh Hasan Ayyub, *fiqh keluarga*, Terj. pustaka Al Kausar, (Jakarta, 2008), h. 245.

Seandainya Islam tidak memberikan jalan menuju talak bagi suami istri dan tidak membolehkan mereka untuk bercerai pada saat yang sangat kritis, niscaya hal itu akan membahayakan bagi pasangan tersebut. Mereka akan merasakan kehidupan rumah tangga mereka seperti dalam neraka dan penjara yang hanya berisikan siksaan dan penderitaan. Dan hal itu pasti akan berakibat buruk pada kehidupan mereka. Karena, jika pasangan suami istri mengalami kegoncangan, maka anak-anak mereka pasti akan menderita dan menjadi korban. Bagi mereka, rumah itu tidak lain hanyalah seperti penjara yang menjengkelkan dan menyebalkan yang menyebabkan penghuninya lari menjauh agar tidak terdapat ke dalam kebencian, adu domba, kesengsaraan dan kesedihan, pada saat itulah talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat.

Talak merupakan pintu rahmat yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar tiap-tiap suami istri mau berintrospeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahan. Selanjutnya memulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti yang diinginkan dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebagai cermin dan pengalaman di masa mendatang.⁴

Perceraian itu merupakan jalan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan (rumah tangga) tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya, Sifat alternatif

⁴ Ibid, h.246

terakhir dimaksud, berarti sudah ditempuh berbagai cara dan tehnik untuk mencari kedamaian diantara kedua belah pihak, baik melalui hakim dari kedua belah pihak maupun teknik yang diajarkan oleh Al-Quran dan Hadis.⁵

Prof. H. Mukhtar Yahya dalam buku asas-asas hukum Islam tentang perkawinan, menyatakan :

Talak itu disyariatkan bukan sebagaimana yang terfaham oleh kebanyakan kaum muslimin. Dia disyariatkan sebagai obat, dan sebagai jalan keluar bagi sesuatu kesulitan yang tidak dapat dipecahkan lagi, atau sebagai obat bagi suatu penyakit parah yang tidak ada obatnya yang lain lagi, namun talak itu masih dibenci Allah.⁶

Realita kehidupan manusia membuktikan banyak hal yang menjadikan rumah tangga hancur sekalipun banyak pengarahan dan bimbingan, yakni kepada kondisi yang harus dihadapi secara praktis. Ketika terjadi kehancuran rumah tangga dan mempertahankannyapun sesuatu perbuatan yang sia-sia dan tidak berdasar, islam tidak segera mendamaikan hubungan rumah tangga dengan cara dipisahkan pada awal bencana. Islam justru berusaha dengan Seoptimal mungkin memperkuat hubungan ini, tidak membiarkan begitu saja

⁵ Zainuddin Ali, Hukum perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafik, (Jakarta, 2007), h. 73.

⁶ Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, (Jakarta, 1976), h. 146

tanpa usaha⁷

Allah SWT berfirman dalam Surat An-Nisa' Ayat: 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaulah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁸

Dalam Al-Qur'an memerintahkan para suami agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkatung-katung. Tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut.⁹

Dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat:

35 yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ
يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al, Fiqih Munakahat, Terj, Abdul Majid Khon, (Jakarta, 2009), h. 252

⁸ Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, Terj, (Ar-Rafi, 2016), h. 80

⁹ Abdur Rahman, perkawinan Dalam Syariat Islam, Penerjemah: Basri Iba Asghary, (Jakarta, 1992), h.77

Artinya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakamdari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁰

Surat An-Nisa ayat 128, Allah berfirman

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَلِّحَا بَيْنَهُمَا صَلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.¹¹

Jika jalan penengah ini sudah tidak mendapatkan hasil, maka permasalahannya akan menjadi sangat kritis, kehidupan rumah tangga sudah tidak normal, tidak ada ketenangan dan ketentraman, dan mempertahankan rumah tangga seperti sia-sia

Berdasarkan uraian diatas rasa ingin tahu memotifasi penulis untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi mengenai masalah

”Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu”

¹⁰ An-Nisa ayat 35, Op.Cit., h. 84

¹¹ An-Nisa ayat 128, Loc.Cit.,

B. BATASAN MASALAH

1. Pemahaman masyarakat Kecamatan Bermani Ulu tentang perceraian
2. Penyebab perceraian yang terjadi di Kecamatan Bermani Ulu

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan judul skripsi di atas, penulis mengemukakan beberapa masalah yang perlu dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pemahaman masyarakat Kecamatan Bermani Ulu mengenai masalah perceraian?
2. Apakah faktor penyebab tingginya perceraian yg terjadi di Kecamatan Bermani Ulu?

D. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penulisan Skripsi

Setelah melihat rumusan masalah diatas, maka dalam penelitian skripsi ini penulis mempunyai tujuan. Adapun tujuan penelitian yang ingin penulis capai adalah

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pemahaman masyarakat Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong mengenai masalah perceraian
- b. Untuk mengetahui yang menyebabkan banyaknya kasus perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong

E. MANFAAT PENELITIAN

Diharapkan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan agama Islam yang berpautan dengan pembahasan Syari'ah Al-Ahwal As-Syakhsiyah khususnya dalam perceraian yang terjadi di masyarakat Kecamatan Ulu Kabupaten Rejang Lebong

F. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan buku-buku yang berkaitan dengan masalah perceraian sebagai penunjang dalam memahami masalah perceraian

Ada beberapa pendapat yang tercantum dalam buku-buku Fikih diantaranya pendapat Syaikh Hasan Ayyub dalam buku terjemahannya Fikih Keluarga, dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda “bahwa sesuatu hal yang halal tapi di benci Allah adalah talak.¹²

Dan menurut Syaikh Hasan Ayub talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Dan pada saat itu talak adalah kata yang paling tepat seakan-akan ia merupakan obat penyembuh yang tepat, namun ia merupakan obat yang paling akhir untuk diminum¹³

Menurut buku Fiqih Wanita Pernikahan merupakan ibadah yang denganya wanita muslimah telah menyempurnakan setegah dari agamanya serta akan menemui Allah dalam keadaan suci dan bersih. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan

¹² Muhammad Azzam, Op.Cit., h. 253

¹³ Hasan Ayyub, Op.Cit., h. 245

berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan cinta serta penghormatan.¹⁴

Dalam buku *Fiqih Lima Mazhab* mengatakan: Khulu' boleh dilakukan oleh selain istri. Apabila seorang laki-laki lain mengatakan kepada suami (si wanita), "Ceraikan istrimu dengan uang pengganti seribu dirham yang saya bayarkan," lalu si suami manalak istrinya atas dasar itu, maka khulu' tersebut sah, sekalipun istri tidak mengetahuinya dan tidak pula rela menerima khulu tersebut sesudah dia mengetahuinya. Sedangkan laki-laki lain yang meminta khulu' tersebut wajib membayar harta penebus yang dikatakannya itu kepada suami yang menalak istri tersebut. (Lihat Al-Ustadz Al-Khafif, Rahmat Al-Ummah ma Firq Al-Zawaj).¹⁵

Prof. Dr. Amir Syarifuddin Dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, menyebutkan putusnya perkawinan terjadi dikarenakan beberapa sebab diantaranya, salah satunya antara suami istri meninggal dunia, atas kehendak suami, karena kehendak istri atau yang disebut dengan khulu dan putus karena hakim sebagai pihak ketiga atau yang disebut dengan fasakh.¹⁶

Selain itu juga di atur dalam KHI yang terdapat pada pasal 113 sampai pasal 126. Dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan, Kematian, Perceraian,

¹⁴ Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Khausar, (Jakarta, 2013), h.399

¹⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Terj, Al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Khamsah, (Jakarta, 2003), h. 457

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Percetakan: Kharisma Putra Utama, (Jakarta, 2011), h.197

Atas putusan perceraian¹⁷

Dalam buku Fikih Munakahat Karya Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, jika permasalahan cinta dan tidak cinta sudah dipindahkan kepada pembngan dan lari menjauh, lh awal yang ditunjukkan islam bukan talak tetapi harus ada lah usaha yang dilakukan pihak lain dan pertolongan yang dilakukan orang baik-baik. Dan jika jalan penengah itu tidak didapatkan hasil dan mempertahankan rumah tangga adalah sia-sia maka mengakhiri kehidupan rumah tangga sekalipun di benci Islam, yakni talak.¹⁸

G. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya. Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini sebagai berikut.¹⁹

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik, organisasi masyarakat sosial Maupun

¹⁷ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2013), h. 217

¹⁸ Aziz Muhammad Azzam, Op.Cit, h. 253

¹⁹ Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 21-22

lembaga pemerintah.²⁰

Adapun data yang dikumpulkan adalah hasil wawancara dari beberapa orang yang telah melakukan perceraian dan tokoh masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu.

2. Sumber data

Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informasi.²¹

Sumber data primer ini meliputi wawancara dengan masyarakat Kecamatan Bermani ulu yang telah melakukan perceraian.

a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli dan memuat informasi.²²

Adapun data sekunder dalam penulisan skripsi adalah wawancara dengan masyarakat sekitar, kepala desa, dan di dukung keterangan Pengadilan Agama Curup, serta pihak yang bercerai yang ada di Kecamatan Bermani Ulu.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Komunikasi tersebut dapat dilakukan secara langsung maupun

²⁰ Arikunto Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, (Jakarta, 2005), h. 234

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999), h. 9

²² Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta 2003), h. 126

tidak langsung.²³

Adapun dalam penyampaian data deskriptif ini penulis menggunakan wawancara langsung kepada sumber data antara lain: kepada masyarakat yang telah melakukan perceraian dan didukung dengan keterangan dari kepala desa serta keterangan masyarakat di desa-desa Kecamatan Bermani Ulu

4. Teknik Analisa Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kejadian yang terjadi di lapangan

Sasaran utama kajian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong mengenai masalah perceraian dan penyebab dari tingginya perceraian yang terjadi di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Yaitu pendekatan dengan melihat fenomena masyarakat atau peristiwa sosial budaya sebagai jalan untuk memahami hukum yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini penulis gunakan untuk mendeskripsikan fakta berupa faktor penyebab perceraian sehingga banyak terjadi perceraian di Kecamatan Bermani Ulu.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk dapat memberikan gambaran dalam penyusunan skripsi ini

²³ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, (Jakarta, 2004), h. 74

secara menyeluruh, penulis akan ungkapkan sistematikanya yang terdiri dari tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Bagian Muka

Bagian muka terdiri dari halaman sampul, halaman judul, nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman persembahan, halaman motto, abstrak, halaman kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Isi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan dalam lima bab, yang perinciannya adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teori yang akan membahas tentang pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, macam-macam perceraian, hikmah disyariatkannya perceraian.

Bab III secara khusus membicarakan gambaran umum wilayah penelitian.

Bab IV subbab pembahasan yang memaparkan laporan hasil penelitian mengenai pemahaman perceraian dan penyebab perceraian di Kecamatan Bermani Ulu.

Bab V merupakan bab kesimpulan dari hasil penelitian tersebut

BAB II

LANDASAN TEORI

A. PERCERAIAN

Perceraian adalah berakhirnya suatu [pernikahan](#), saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan [kehidupan](#) pernikahannya, mereka bisa meminta [pemerintah](#) untuk dipisahkan dan bagaimana mereka menerima [biaya](#) dan [kewajiban](#) merawat [anak-anak](#) mereka dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke [Pengadilan](#) Agama

Menurut Abu Zakaria Al-Anshari, talak ialah, Melepaskan tali akad dengan kata talak dan yang semacamnya. Jadi talak itu adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak halal bagi suaminya.²⁴

Menurut Fiqih Hadits Bukhari-Muslim disebutkan: Hukum talak berlaku berdasarkan Al-Qura'an, sunah, ijmak dan qias. Dalil Al-Qur'an seperti firman Allah, " Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. " (Al-Qur'an: 229), dan ayat-ayat lain. Dalil sunah adalah sabda Nabi, "Halal yang paling dibenci Allah adalah talak. Juga dalil lain berupa tindakan dan taqrir. Umat menyepakati talak, juga sesuai dengan qiyas. Jika nikah berlaku melalui akad nikah untuk serangkai maslahat dan tujuan, akad ini juga bisa dibatalkan dengan talak karena tujuan-tujuan yang dibenarkan."²⁵

²⁴Abdul Rahman Gh.ozali, Fiqih. Munakahat Perpustakaan Nasional : Prenadamedia Group, (Jakarta 2003), h.191-192

²⁵Ibnu katsir Alih. Bahasa, Umar Mujtah.id, Fiqih Hadits Bukhari Muslim, Penerbit Ummul Qura, (Jakarta, 2013), h. 919-920

Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa talak adalah melepas ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu. Istri tidak lagi halal bagi suaminya. Sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan adalah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu dan dari satu hilang hak suami dalam talak raj'i.²⁶

Menurut Imam Nawawi dalam bukunya *Tahzib*, talak adalah tindakan orang terkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah.²⁷

Lafal talak telah ada sejak zaman jahiliah, syara' datang untuk menguatkannya bukan secara spesifik atas umat ini. Penduduk jahiliyah menggunakannya ketika melepas tanggungan, tetapi dibatasi tiga kali.

Hadits diriwayatkan dari Urwah bin Zubair ra berkata: "Dulunya manusia menalak istrinya tanpa batas dan bilangan. Seseorang yang mentalak seorang istri, ketika mendekati habis masa menunggu, ia kembali kemudian menalak lagi begitu seterusnya, kemudian kembali lagi dengan maksud menyakiti wanita, maka turunlah ayat :

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ط فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: "Talak (yang dapat di rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau mencarikan dengan yang baik".(QS. Al-Baqarah: 229)²⁸

²⁶ [Hakam Abbas, pengertian-talak, blogspotcom](http://hakamabbas.blogspot.com), Senen, 25 April 2019, Jam 13:30 Wib

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, et all, *Fiqh. Munakah.at*, Terj, Abdul Majid Khon (Jakarta, 2009), h.255

Diriwayatkan bahwa seorang lelaki pada zaman jahiliah menalak istrinya kemudian kembali lagi sebelum habis masa idahnya. Andaikata wanita yang di talak seribu kali kekuasaan suami untuk kembali masih tetap ada. Maka datanglah seorang kepada Aisyah RA, mengadu bahwa suaminya menalaknya dan kembali tetapikemudian menyakitinya. Aisyah melaporkannya hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW Maka turunlah surat Al-Baqarah ayat 229.²⁹

Perceraian atau talak secara etimologi bearti melepas dan membebaskan belunggu; diderivasi dari kata “ithlaq” yang berarti melepaskan dan meninggalkan.

Dalam terminologi syariat, cerai adalah melepaskan ikatan nikah dengan lapazh cerai atau sejenisnya, atau melepas jalinan pernikahan dalam waktu seketika (talak ba'in) atau dalam waktu mendatang (setelah ‘iddah talak raj'i) dengan lafazh yang spesifik.³⁰

Dalam Islam perceraian tanpa adanya masalah merupakan sesuatu yang dimakruhkan.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

Arinya:

“Wanita mana saja yang meminta talak (cerai) tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga”.

” (HR. Abu Daud no. 2226, Tirmidzi no. 1187 dan Ibnu Majah no. 2055. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini

²⁸ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2013), h.219

²⁹ Muhammad Azzam, Op.Cit, h.255

³⁰ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah Lengkap, penerjemah., Khairul Amru Harahap, (Jakarta 2007), h.361

hasan. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih).

Dalam kitab Al-Hujjah Al-Balighah yang di kutip Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah dalam buku fikih wanita disebutkan:“Memperbanyak talak dan kurangnya perhatian terhadap masalah tersebut menyimpan banyak masalah bahaya. Karena sebagian orang akan lebih cenderung mengutamakan nafsu syahwatnya dengan tidak berusaha mengurus rumah tangga dengan baik serta enggan untuk saling tolong menolong di dalam mewujudkan keakraban dan menjaga kemaluan. Kecenderungan mereka hanyalah bersenang-senang dengan para wanitaserta mencari kenikmatan dari setiap wanita, sehingga hal itu menjadikan mereka sering melakukan talak dan nikah. Tidak ada perbedaan antaramereka dengan para pezina, jika di lihat dari sisi nafsu syahwat mereka,dan yang membedakan mereka hanyalah batasan pernikahan semata.³¹

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi rasa kasih sayang dan saling mencintai. Karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang digunakan untuk sementara, seperti nikah mut'ah.

Dalam melaksanakan kehidupan berrumah tangga kemungkinan terjadi salah paham antara suami istri adalah hal yang wajar, ada kalanya keadaan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan tapi adakalanya permasalahan tersebut berujung pada perceraian.

³¹SyaikhKamil Muhammad Ubaidah., *Fiqih. Wanita*, Pustaka Al-Khausar, (Jakarta, 2013),h.454-455

Untuk menjaga agar hubungan keluarga agar jangan terlalu rusak dan berpecah-pecah, maka agama Islam mensyariatkan perceraian sebagai salah satu jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.

Yang perlu di garis bawahi di sini adalah dengan disyariatkan perceraian itu bukan berarti bahwa Islam menyukai perceraian atau bersikap pasif terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian dari suatu perkawinan atau boleh dilakukan setiap saat yang dikehendaki tetapi agama Islam tetap memandangnya sebagai sesuatu yang musykil atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadinya karena bertentangan dengan asas-asas hukum Islam.³²

Rasulullah Muhammad SAW bersabda:

Artinya: "Sesuatu hal yang halal yang paling dibenci Allah adalah Thalak".³³

Syariat Islam membolehkan perceraian dari suatu yang jauh dari suasana hidup rukun dan damai. Suasana rumah tangga telah kacau balau dan pihak ketiga sudah tidak mampu mendamaikan, kalau demikian Islam memberikan jalan untuk berpisah, demi keselamatan kedua belah pihak.

³² Kamal Muchtar, Azaz-Azaz Hukum Islam, Bulan Bintang, (Jakarta, 1976), h. 144-145

³³ Syaikh, Hasan Ayyub, Fiqih Keluarga, Terj, Pustaka Al Kausar, (Jakarta, 2008), h.249

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 230, Allah berfirman

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya:

“kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”³⁴.

Pada prinsipnya tujuan perkawinan dalam pasal 1 undang-undang No. 1 tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau dalam bahasa KHI disebut dengan mistaqan ghalisa (ikatan yang kuat), namun dalam realitanya seringkali perkawinan disebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawian baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang.³⁵

B. DASAR HUKUM PERCERAIAN

Para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi talak, dan pendapat yang paling benar hukum talak adalah makruh jika tidak ada hajat yang menyebabkannya, karena talak berarti kufur terhadap nikmat

³⁴Al-Qur'an Surat Al Baqarah. ayat 230, Terj,(Ar-Rafi, 2016), h.36

³⁵ Amirul Nuruddin, et all, Hukum Perdata Islam di Indonesia Tarigan, Prenada Media Group, (Jakarta 2006), h. 216

Allah maka haram hukumnya. Talak tidak halal kecuali karena darurat, misalnya suami ragu terhadap pelaku istri atau hati sang suami tidak ada rasa tertarik pada istri karena Allah maha membalikan segala hati.³⁶

Menjatukan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda :

“Perkara halal yang di benci Allah ialah adalah talak”.³⁷

Istri yang meminta talak kepada suaminya tanpa sebab dan alasan yang di benarkan adalah perbuatan tercela, sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ

“Manakalah istri menuntut cerai dari suaminya tanpa alasan, maka haram baginya bau surga”.³⁸

Ketika dalam perkawinan tak mungkin lagi di pertahankan, maka lebih baik berpisah secara baik, dari pada terseret berkepanjangan tak menentu, membuat rumah tangga dan keluarga bagaikan neraka.

Islam lebih menganjurkan perdamaian di antara kedua suami istri dari pada memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik di antara pasangan itu tak mungkin terus di langungkan, maka islam pun tidak membelenggu dengan satu rantai yang memuakkan, mengakibatkan

³⁶Muhammad Azzam, Op. Cit,h.258

³⁷Ghozali, Op. Cit, h. 212

³⁸Ibid, h. 213

keadaan yang menyiksa dan menyakitkan. Maka diizinkanlah perceraian. hal inipun dijelaskan pula oleh Al-quranulkarim.

Begitu diantara kedua suami istri itu timbul perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut serta mendamaikan mereka.³⁹

Dalam hal ini QS. An-Nisa 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۖ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya :

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.⁴⁰

Bila para penengah itu gagal mendamaikan kedua suami istri itu, barulah Al-Qur'an memperkenankan pasangan tersebut untuk berpisah.

Al-Qur'an An-Nisa 130 menjelaskan

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّنْ سَعَتِهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿١٣٠﴾

Artinya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-

³⁹Abdur Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Terj, Basri Iba Asghary, (Jakarta1992), h. 75-77

⁴⁰ Ar-Rafi, Loc. Cit,

Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksa".⁴¹

Seandainya tahap perceraian ini telah terjadi, Al-Qur'an memerintahkan para suami agar tidak menyalah gunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang dan meninggalkan istrinya terkatung-katung, tetapi lebih menekankan agar menyelesaikan masalah tersebut.⁴²

Ulama syafi'iyah dan hambaliah berpedapat tentang hukum talak secara terinci. Menurut mereka hukum talak terkadang wajib terkadang sunah terkadang haram. Al Baijarami berkata: "Hukum talak ada lima yaitu adakalanya wajib seperti talaknya orang yang bersumpah ila' (sumpah suami untuk tidak mencampuri istri), adakalanya haram seperti talak bid'ah, dan adakalanya sunah seperti talaknya orang yang tidak mampu melaksanakan hak-hak pernikahan."⁴³

Adakalanya hukum talak mubah (diperbolehkan) jika untuk menghindari bahaya yang mengancam salah satu pihak baik suami maupun istri.

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya:

"Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik". (QS. Al-Baqarah :229).⁴⁴

Bahwa hukum talak itu bisa menjadi wajib, haram, mubah, dan sunah. Talak hukumnya wajib, jika terjadi perselisihan yang terus

⁴¹Ar-Rafi, Loc. Cit,

⁴²Rahman, Op. Cit, h. 75-77

⁴³Muhammad Azzam, Op. Cit, h.258

⁴⁴Ar-Rafi, Op. Cit, h. 36

menerus antara suami istri dan tidak bisa didamaikan. Talak hukumnya menjadi haram, yaitu talak yang tidak mempunyai alasan, talak seperti itu tidak ada kemaslahatannya baik bagi dirinya, istrinya maupun anaknya. Demikian menurut pendapat para ulama' penganut madzhab Hambaliah.⁴⁵

Ditilik dari kemaslahatan atau kemazdaratan maka hukum talak ada lima, yaitu:

1. Wajib

Apa bila terjadi perselisian antara suami istri lalu tidak ada jalan keluar yang dapat di tempuh kecuali dengan mendatangkan dua hakim yang mengurus perkara keduanya. Jika kedua orang hakim tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka maka saat itulah talak menjadi wajib.

2. Makruh

Talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan sebagian ulama' ada yang mengatakan mengenai talak yang makruh, bahwa talak tersebut makruh dilakukan, karena dapat menimbulkan madzarat bagi dirinya juga bagi istrinya, serta tidak mendatangkan manfaat apapun. Talak ini makruh sama seperti tindakan merusak atau menghamburkan harta kekayaan tanpa guna.

3. Mubah

Mubah yaitu talak yang dilakukan karena ada kebutuhan. Misalnya karena buruknya ahlak istri dan kurang baiknya pergaulan yang hanya

⁴⁵ Mardani, Hukum Islam Keluarga Di Indonesia, Terj, PT Fajar Interorotama Mandiri, (Jakarta 2016), h. 146

mendatangkan madzarat dan menjauhkan mereka dari tujuan pernikahan.

4. Sunah

Talak yang dilakukan pada saat istri mengabaikan hak-hak Allah yang telah diwajibkan kepadanya misalnya shalat, puasa dan kewajiban lainnya, Sedangkan suami juga tidak sanggup kehormatan dan kesucian dirinya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena memang wanita itu mempunyai kekurangan dalam hal agama, sehingga mungkin saja ia berbuat selingkuh dan melahirkan anak hasil dari perselingkuan dengan laki-laki lain. Dalam kondisi seperti itu dibolekan bagi suaminya untuk mempersimpit ruang dan gerakannya.

Sebagaimana yang difirmankan Allah.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتِيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ فَاِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata“.(QS. An-Nisa Ayat 19).⁴⁶

5. Mahzur (Terlarang)

Talak yang dilakukan ketika istri sedang haid. Para ulama' mesir sepakat untuk mengharamkannya, talak ini disebut juga dengan talak

⁴⁶Ar-Rafi, Op. Cit,h.80

bid'ah disebut bid'ah karena suami yang menceraikan itu menyalahi sunah rasul dan mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya

Allah berfirman dalam QS. Ath- Thalak ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya dengan wajar.” (QS. Ath- Thalak ayat 1)⁴⁷

Para ulama' sepakat membolehkan talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, di tuntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif dengan cara talak⁴⁸

Di Indonesia telah di atur tentang putusnya perceraian yakni terdapat dalam Undang-Undang tentang perkawinan, yang diatur dalam pasal 38 sampai pasal 41,⁴⁹

Sedangkan sedang tata cara perceraian di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 14 sampai dengan pasal 36.⁵⁰

Selain itu juga di atur dalam KHI yang terdapat pada pasal

⁴⁷Ar-Rafi, Op. Cit, h. 558

⁴⁸Hasan Ayyub, Op. Cit, h. 249

⁴⁹Nuruddin, Op. Cit,h. 216-219

⁵⁰Rofiq,Op. Cit,h. 217

113sampai pasal 126.⁵¹

Dalam pasal 38 UU No. 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan perceraian

Jika dikaitkan dengan undang-undang perkawinan, maka penjatuhan talak harus dilakukan didepan pengadilan karena sesuai dengan bunyi pasal 39 ayat 1 yang mengatakan bahwa: "Perceraian hanya dilakukan didepan pengadilan agama setelah pengadilan yang bersangkutan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak."⁵²

Dalam KHI pasal 116 di jelaskan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

⁵¹Mediya Rafeldi, kompilasi Hukum Islam, Penerbit Alike, (Jakarta, 2006), h. 28-30

⁵²Rofiq, Op. Cit,h. 216

- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- 7) Suami melanggar taklik talak.
- 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.⁵³

C. MACAM-MACAM CERAI

1. Cerai Talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu. Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepakati oleh mayoritas ulama.⁵⁴

Menurut syara' talak adalah melepas tali nikah dengan dengan lafal talak atau sesamanya. Menurut imam Nawawi dalam buku *Tahzib*,

⁵³ Refeldi, Op. Cit, h.29

⁵⁴ [Perceraian Dalam Islam Fiqh.i](https://www.academia.edu/9376983), Jum'at',
h.ttps://www.academia.edu/9376983, 25 April 2019, Jam: 14:16 Wib

talak adalah tindakan orang berkuasai terhadap suami yang terjadi tanpa sebab kemudian memutuskan nikah. Definisi pertama lebih baik, karena secara lahir ada relevansi antara makna secara etimologi dan syar'i sedangkan devinisi kedua relevansinya jauh.⁵⁵

Salah satu asas perkawinan yang disyariatkan ialah perkawinan untuk selama-lamanya yang diliputi oleh rasa kasih sayang dan saling cinta mencintai. Karena itu Islam mengharamkan perkawinan yang bertujuan untuk sementara dalam waktu tertentu sekedar untuk melepas hawa nafsu saja.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan berpecah belah, maka agama islam mensyariatkan perceraian sebagai jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarganya, sehingga dengan demikian hubungan antara suami istri, antara anak dengan orang tua, antara famili dengan famili dan dengan masyarakat sekeliling tetap berjalan dengan baik.⁵⁶

Para ulama sepakat membolehkan talak, bisa saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan runyamnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itu, dituntut adanya jalan menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak.⁵⁷

⁵⁵ Muhammad Azzam, Op. Cit, h. 255

⁵⁶ Muchtar, Op. Cit, h. 145

⁵⁷ Hasan Ayyub, Op. Cit, h.248

Hubungan antara suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat, tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebutkan akad antara suami istri sebagai janji yang berat⁵⁸

Sebagai mana firman Allah SWT QS. An-Nisa' Ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya:

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-isteri) dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu”.⁵⁹

Macam-macam talak yang dijatuhkan suami kepada istri atas keinginannya sendiri, yaitu:

- a. **Talak sunah**, yaitu suami mentalak istri pada masa suci yang dalam masa tersebut tidak digauli. Jadi, jika seorang muslim hendak mentalak istrinya karena mudarat yang menimpa salah seorang dari keduanya dan mudarat tersebut tidak bisa di hilangkan kecuali dengan talak, maka ia harus menunggu istrinya haid dan suci. Jika istrinya telah suci dan ia tidak mengaulinya pada masa sucinya tersebut, maka pada saat itulah ia (sunah) menjatuhkan talak satu kepadanya, misalnya dengan berkata kepadanya, “Engkau aku ceraikan:

⁵⁸ Muhammad Azzam, Op. Cit, h.257

⁵⁹ Ar-Rafi, Op. Cit, h.81

Allah berfirman dalam QS.Ath-Thalaq Ayat: 1 yang berbunyi:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ ۚ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ

Artinya:

“Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).”(Ath-Thalaq: 1).⁶⁰

- b. Talak Bid'ah**, yaitu suami mentalak istrinya pada waktu haid, atau menjalani masa nifas, atau mentalak dalam keadaan suci di mana pada masa tersebut ia mengauli istrinya, atau mentalaknya dengan talak tiga dengan satu ungkapan atau tiga ungkapan sekaligus, misalnya ia berkata, ”Ia aku ceraikan, Ia aku ceraikan, Ia aku ceraikan,” karena Rasulullah memerintahkan Abdullah bin Umar yang telah mentalak istrinya ketika haid untuk rujuk kepadanya, Kemudian menunggunya hingga suci kemudian haid, kemudian suci kemudian setelah itu ia boleh menahannya (tidak mentalak) atau mentalak sebelum mengaulinya.⁶¹
- c. Talak Ba'in**, yaitu suami penceraai yang tidak mempunyai hak rujuk kepada istrinya. Dengan jatuhnya talak tiga, maka suami

⁶⁰Ar-Rafi, Loc. Cit,

⁶¹Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim : Pendoman Hidup Seorang Muslim, penerbit Ummul Qura, (Jakarta 2016),h. 839

pencerai sama dengan pelamar- pelamar lainnya. Jika istri yang di ceraikannya mau, maka ia menerimanya dengan akad dan mahar baru.

Jika tidak mau, ia menolaknya.⁶²

Talak telah menjadi ba'in karena lima hal:

- 1) suami mentalak istrinya dengan talak raj'i, kemudian membiarkannya tanpa merujuknya hingga masa iddah nya habis. Jadi, talaknya terhadap istri menjadi talak ba'in hanya dengan habisnya masa iddah.
- 2) Suami mentalak istrinya dengan cara istrinya menyerahkan sejumlah uang kepadanya, yaitu khulu.
- 3) Istri ditalak oleh dua utusan dari suami-istri karena keduanya berpendapat bahwa talak itu lebih bermemfaat dari pada keduanya tetap dalam jalinan pernikahan.
- 4) Suami mentalak istrinya sebelum menggauli, karena wanita yang di cerai sebelum digauli itu tidak mempunyai masa iddah. Jadi, talak terhadap dirinya menjadi talak ba'in hanya dengan jatuhnya talak.
- 5) Suami berketetapan hati mentalak istrinya dengan talak tiga dalam satu ungkapan, atau tiga ungkapan dalam satu tempat, atau ia mentalaknya setelah dua talak sebelumnya. Jika itu terjadi, maka istrinya dipisahkan darinya dengan

⁶² Ibid, h. 840

pemisahan besar. Istri sudah tidak halal lagi dengan (mantan) suaminya, kecuali istri menikah dengan laki-laki lain.

- d. **Talak Raj'i**, yaitu talak di mana suami berhak rujuk dengan istrinya kendati istrinya tidak menghendaki. Allah berfirman:

وَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:

“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah (perbaikan)”. (Al- Baqarah : 228)

Talak raj'i ialah talak satu atau talak dua pada istri yang telah digaulinya tanpa iwadh (pengembalian mahar).

- e. **Talak sharih (jelas)**, yaitu talak yang tidak membutuhkan niat talak, namun hanya membutuhkan ungkapan talak yang jelas. Misalnya suami berkata : “Engkau aku ceraikan, “Engkau menjadi wanita yang di cerai, “atau, “Aku telah menceraikanmu.⁶³
- f. **Talak Kiasan**, yaitu talak yang membutuhkan niat talak, karena ungkapan talaknya tidak jelas. Misalnya suami berkata, “pulanglah ke rumah keluargamu, “ atau “Keluarlah dari rumah ini,” atau “ Engkau jangan berbicara denganku. “ Dan Ungkapan – ungkapan lainnya yang tidak menyebutkan tentang

⁶³ Ibid, h. 842

talak atau makna talak secara jelas. Ungkapan – ungkapan seperti di atas tidak dinamakan talak kecuali jika orang yang mengatakannya meniatkan talak.

- g. **Talak munajjaz dan Talak Mu'allaq**, talakmunajjaz ialah talak yang menjadi istri tertalak sejak saat itu juga, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Engkau telah ditalak," maka istrinya menjadi wanita yang ditalak sejak itu juga. Adapun talak mu'allaq ialah talak yang dikaitkan dengan mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Talak seperti ini tidak terhitung talak kecuali setelah terjadinya sesuatu yang dikaitkan dengannya, misal suami berkata kepada istrinya, "jika engkau keluar dari rumah, maka engkau aku ceraikan," atau "jika engkau melahirkan anak perempuan, maka aku akan ceraikan," Dalam masalah ini, istri tidak di cerai kecuali jika ia keluar dari rumahnya, atau melahirkan anak perempuan.
- h. **Talak Takhyir dan Talak Tamlik**, talak Takhyir ialah seorang suami berkata kepada istrinya, "Pilihan, atau aku akan memberikan pilihan kepadamu; engkau berpisa dengan aku atau tetap bersamaku." Jika istri memilih talak, ia ditalak. Karena Rasulullah pernah memberikan pilihan kepada istri-istrinya, kemudian mereka semua memilih tetap bersama beliau dan mereka pun tidak di cerai. Allah juga berfirman, Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri istrimu,

maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar).” (Ath-Thalaq: 1).⁶⁴

- i. **Talak dengan wakil atau tulisan**, jika suami mewakilkan kepada seseorang untuk mentalak istrinya atau ia menulis surat talak kemudian ia mengirimkan kepada istrinya, maka istrinya menjadi wanita yang tertalak. Semua ulama tidak berbeda pendapat tentang hal ini, karena wakalah (mewakilkan) itu diperbolehkan dalam hak-hak, dan surat itu menggantikan posisi ucapan jika tidak bisa dikeluarkan karena tidak ada di tempat, atau bisu.
- j. **Talak dengan Tahrim (pengharaman)**, misalnya suami berkata kepada istrinya, “Engkau haram bagiku. “ Jika ia meniatkan talak, maka talak jatuh dan jika meniatkannya zihar maka zihar talak jatuh dan ia wajib membayar kafarat (tebusan) zihar, jika ia tidak meniatkannya sumpah, misalnya ia berkata, “ Engkau haram bagiku jika engkau mengerjakan sesuatu, “ kemudian istrinya mengerjakan sesuatu tersebut, maka ia wajib membayar kafarat sumpah saja. Abdullah bin Abbas berkata, “ jika suami mengharamkan istrinya untuknya, itu adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya, “ setelah itu,

⁶⁴Ibid, h. 843

Abdullah bin Abbas berkata, “sungguh pada Rasulullah terdapat suri tauladan bagi kalian.”⁶⁵

- k. **Talak Haram**, yaitu seorang suami mentalak istrinya dengan talak tiga dengan satu ungkapan, misalnya ia berkata kepada istrinya, “Engkau aku talak tiga, “atau dengan tiga ungkapan talak dalam suatu tempat, misalnya ia berkata kepada istrinya, “Engkau aku talak, engkau aku talak, dan engkau aku talak, “ Talak seperti ini haram menurut ijmak ulama, karena ketika Rasulullah diberitahu bahwa ada seorang mentalak istrinya dengan talak tiga sekaligus, maka beliau berdiri dalam keadaan marah sembari bersabda, “Layakkan ia mempermainkan kitabullah, padahal aku di tengah-tengah kalian. “ kemudian seseorang berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, bolehkah aku membunuhnya. ?

Hukum talak seperti di atas menurut empat imam islam dan selain mereka bahwa talak seperti itu terhitung talak tiga dan istrinya yang di ceraikan tidak halal lagi bagi si suami hingga istrinya menikah dengan laki-laki lain. Ulama lainnya berpendapat bahwa talak seperti itu dihitung talak satu atau talak raj’i. para ulama berbeda pendapat karena perbedaan dalildan pemahaman masing – masing dari mereka terhadap nash – nash.⁶⁶

⁶⁵ Ibid, h. 844

Para ulaman sepakat bahwa jika wanita yang di talak tiga itu menikah dengan laki-laki lain dengan pernikahan yang benar dan keduanya telah melakukan hubungan suami-istri (lalu cerai), maka jika wanita tersebut ingin kembali kepada suami pertamanya, maka diperbolehkan, dan talak sebelumnya tidak berlaku lagi dan akan menghadapi tiga talak.

Para ulama berbeda pendapat tentang wanita yang ditalak satu atau talak dua kemudian menikah dengan laki-laki lain, kemudian kembali kepada suami pertamanya; apakah pernikahannya kali ini menghapus talak sebelumnya, ataukah talak pertama tetap di hitung? Imam Malik berpendapat bahwa pernikahan wanita tersebut dengan laki-laki lain tidak menghapus kecuali talak tiga saja.

Di sisi lain, Abu Hanifah berkata dalam satu riwayat dari Ahmad, “Jika talak seperti itu menghapus talak tiga, maka ia juga menghapus sebelum talak tiga (talak satu dan talak dua).” Pendapat Abu Hanifah adalah pendapat Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar.

Umhur ulama dari generasi sahabat, tabi'in dan para imam sepakat bahwa budak hanya mempunyai talak dua terhadap istrinya. Jadi, jika ia mentalak istrinya dengan talak dua, maka istrinya terpisahkan darinya dan tidak lagi halal baginya hingga menikah dengan laki-laki lain.⁶⁷

⁶⁶ Ibid, h. 845

⁶⁷ Ibid, h. 839-846

Menurut ketentuan pasal 149 kompilasi hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- 1) Memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istrinya, baik berupa benda atau uang, kecuali istri tersebut *qabla dhukhul*.
- 2) Memberikan nafkah, *maskan* dan *kiswan* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali mantan istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuhnya bila *qabla dukhul*.
- 4) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan, termasuk didalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai usia 21 tahun.⁶⁸

Ketentuan tersebut berdasarkan firman Allah SWT, Surat Al-Baqarah ayat 236:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْحَسِينِ ﴿١٦٦﴾

Artinya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan”.(QS. Al-Baqarah ayat 236)⁶⁹

⁶⁸ Refeldi, Op. Cit, h. 37

⁶⁹ Ar-Rafi, Op. Cit,h.38

2. Cerai Gugat

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu*, “*Khulu*’ berasal dari kata *khal’u al-s\aub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu*’ yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.⁷⁰

Dalam kehidupan suami istri adakalanya berlangsung dengan tenang dan damai, apabila keduanya saling kasih sayang dan keduanya menjalankan kewajibannya dengan baik, namun tidak jarang juga timbul perselisian sehingga tidak tampak keharmonisan dalam keluarga, bahkan sulit diselesaikan dengan baik dan damai. Apabila hal ini terjadi, masing masing antara suami istri mempunyai hak. Apabila keinginan untuk berpisah suami maka yang berhak mentalak adalah suami. Dan jika yang berkeinginan datang dari pihak istri maka Islam juga memperbolehkan dirinya dengan menebus dirinya dengan cara *khulu*.

khulu itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas dengan *Khulunya*, istri berhak menentukan dirinya sendiri. Suami tidak bisa merujuk’nya kecuali dengan pernikahan yang baru. *Khulu*’ itu boleh diajukan ketika haidh maupun suci. Akan tetapi, wanita yang

⁷⁰<https://www.academia.edu>, Op.Cit, 25 April 2019

mengajukan khulu' tidak bisa talak lagi.

Khulu ialah istri menebus dirinya dari suami yang tidak disukainya dengan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya sehingga dengan demikian dia terlepas dengan dirinya.

Dengan adanya khulu' suami tidak memiliki kekuasaan atas diri istri karena khulu' itu adalah talak ba'in

Wanita yang mengajukan khulu' tidak bisa di talak lagi karena dia menjadi wanita asing (bukan istrinya lagi) setelah khulu'.⁷¹

Khulu dihukumi talak ba'in (boleh rujuk kembali). Menurut buku fiqih sunah wanita yang di bukukan oleh Abu Malik Bin As-Sayyid Salim. Khulu adalah pembatalan (nikah), bukan talak. Karena telah tegas ditunjukkan oleh nash tentang bolehnya khulu' setelah jatuhnya dua talak, dan jatuhnya talak ketiga setelah khulu'. Sekiranya khulu' itu talak, tentu talaknya menjadi empat.

Inilah yang dipahami oleh seorang ahli makna Al-Qur'an (turjumanul Qur'an) Ibnu 'Abbas dari firman Allah Ta'ala:

Talak (yang dapat di rujuk) itu dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari apa yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum

⁷¹Musthafa Diib Al-Bugha, Fikih Islam Lengkap, penerbit Media Zikir, (Solo, 2016), h. 372-373

Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya.” (Al-Baqarah: 229)⁷²

Thawus meriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata, “Al-Fida’ ((khulu) bukanlah talak.

Dan, di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa khulu’ bukanlah talak bahwa suami berhak untuk rujuk dalam talak, lain dengan khulu, di mana suami tidak berhak rujuk kecuali dengan ridha istrinya.

Demikian pula bahwa ‘iddah talak adalah tiga kali, sedangkan dengan ‘iddah khulu’ adalah satu kali haid sebagaimana yang di jelaskan.

Maka konsekuensi dari nash, qiyas dan perkataan sahabat di atas bahwa khulu’ bukan talak.

Jika hal ini telah tetap, maka seandainya suami menerima khulu’ istri sepuluh kali, suami berhak untuk menikahinya dengan akad baru sebelum istri tersebut menikah dengan orang lain. Jadi khulu’ tidak dihitung sebagai talak. Wallahu a’lam.⁷³

Dalam masalah ini, berbeda pendapat, menurutnya bahwasannya suami tidak boleh mengambil apapun dari istrinya. Alasan ini dikemukakan bahwa Allah berfirman dalam Surat An-Nisa’ ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهَيْهَتَنَا وَاتِّمَّامِنَا

⁷² Malik Kamal, Op. Cit, h. 643

⁷³ Ibid, h. 643-644

Artinya:

“Dan Jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil kembali dari barang sedikit pun.” (QS. An-Nissa’ ayat 20).⁷⁴

Dalam Qs. Al- Baqarah ayat 187 berfirman:

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
 لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
 وَعَفَا عَنْكُمْ ط فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ط وَكُلُوا
 وَأَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ط
 ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ط وَلَا تُبَشِّرُوا هُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي
 الْمَسْجِدِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا ط كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Artinya:

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa”.⁷⁵

⁷⁴Ar-Rafi, Op. Cit, h.81

⁷⁵ Ibid, h.29

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa pernikahan adalah ikatan antara suami istri yang dari ikatan tersebut mereka saling bergaul dengan baik, hingga menghasilkan sebuah keluarga dan menumbuhkan generasi baru.

Allah berfirman dalam QS. Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Ruum ayat 21).⁷⁶

Khulu secara bahasa diambil dari kata khal'uts (melepas pakaian), karena istri adalah pakaian suami secara makna kiasan. Sedangkan secara syari'at adalah berpisahanya seorang suami dengan istrinya dengan penyerahan barang sebagai pengganti yang diperuntukkan bagi suami. Hal ini terjadi karena rasa tidak suka dalam hal pergaulan (istri terhadap suami), baik karena buruknya perangai atau kondisi tubuh, dan istri takut tidak bisa menunaikan hak Allah dalam hal mentaatinya. Hal ini di namakan juga fidyah dan iftida.⁷⁷

Allah berfirman dalam Qs. Al- Baqarah ayat 229

⁷⁶ Ibid, h.406

⁷⁷ Malik Kamal, Op. Cit, h. 641-642

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ
تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah :229).⁷⁸

Khulu’ diperbolehkan jika memenuhi syarat-syaratnya. Istri Tsabit bin Qias pernah menghadap Rasulullah dan mengadukan perihal suaminya, “Wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak mencatat akhlak dan agamanya, namun aku membenci kekafiran setelah beriman. Rasulullah bersabdah kepadanya, “Apakah engkau berkena mengembalikan kebunya kepadanya ?” Istri Qais bin Tsabit berkata, “Ya.” Rasulullah bersabda kepada Qais, “Terimalah kebun darinya dan talaklah ia dengan talak satu.”⁷⁹

Sebagai mana sabda Nabi Muhammad SAW

⁷⁸Ar-Rafi, Op. Cit, h.36

⁷⁹Abu Bakar Jabir Al Jazairy, Op. Cit,h. 846

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا

Artinya:

“Sulaiman Ibnu Kharbi dari Ayyub dari Abi Khilabah dari Abi Asma’ dari Tsauban Rasulullah Muhammad SAW bersabda: ”Wanita manapun yang meminta talak dari suaminya tanpa sebab yang jelas, maka diharamkan bau surga.”(HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah.⁸⁰

Dari Abdul Karim Abu Umayyah, ia berkata: pada masa Umar Bin Khatab, ada seorang laki-laki yang menyerahkan urusan talak kepada istrinya dan si istri pun mentalak tiga kepada istrinya. Selanjutnya sang suami mengatakan: Demi Allah, aku tidak menyerahkan talak kepadanya kecuali hanya talak satu. Kemudian keduanya menghadap Umar bin Khatab dan beliau mengambil dari suami tersebut:”Demi Allah aku tidak menyerahkan urusan talak kepadanya kecuali talak satu.” Setelah suami itu mengucapkan sumpah tersebut, maka pun memerintahkan sang istri untuk kembali kepadanya.⁸¹

Dalam buku Fiqih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi’i : ‘ Khulu’ itu hukumnya boleh dengan kompensasi yang jelas, dengan adanya Khulu; istri berhak menentukan dirinya sendiri suami tidak bisa meruju’nya kecuali dengan pernikahan yang baru. Khulu’ itu boleh diajukan ketika haidh maupun suci. Akan tetapi, wanita yang mengajukan khulu’ tidak bisa ditalak lagi.⁸²

⁸⁰Muhammad Abdul Aziz Khalidi, Kitab Sunah. Abu Dawud, Dar Al-Kh.otob Allmiyah.,(Lebanon, 1996), h. 134

⁸¹Muhammad Uwaidah., Op. Cit, h. 457

⁸²Diib Al-Bugha, Op. Cit, h. 372

Jika suami tidak menyukai sang istri, akan tetapi ia tetap mempertahankan istrinya dengan tujuan supaya sang istri melepaskan dirinya dan membayar denda ganti, maka hal ini dianggap mendzalimi istri. Pada kondisi seperti ini suami dilarang mengambil uang yang diberikan oleh istri, sebab khulu'nya menjadi tidak sah.⁸³

Sebagai mana firman Allah SWT dalam Qs An- Nisa Ayat 19

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata”. (QS. An-Nisa Ayat 19).

Pendapat Imam Malik: apabila seseorang mengatakan “urusan talak berada ditangan mu dan lalu di jawab: aku terima. Maka dengan demikian ia telah di talak. Kecualijika ia mengatakan: aku tidak mau di talak. Jika suami menyerahkan urusan talak istrinya kepada istrinya yang lain, lalu ia mentalaknya tiga, maka si istri tersebut telah ditalak tiga. Akan tetapi sang suami boleh membatalkan pernyataan itu dengan mengatakan: aku tidak bermaksud, kecuali talak satu. Atau dengan mengatakan: Aku

⁸³Saleh.Al-Fauzan, Fiqih. Sehari-hari, Gema Insani, (Jakarta, 2006), h. 695

tidak berniat, kecuali talak dua. Maka, yang berlaku adalah ucapan suami yang disertai dengan sumpah, yaitu talak satu atau dua (ba'in). Selanjutnya imam Malik menambahkan: apa bila ia mengatakan kepada istrinya: Aku serahkan urusan talak kepadamu, dan si istri menjawab: Aku telah menceraikanmu, maka yang demikian itu telah termasuk talak, meskipun ia mengatakan kepada istrinya, bahwa ia hanya main-main saja. Atau apabila si istri juga mengatakan: Aku hanya main-main saja dan kami tidak menginginkan talak maka yang berlaku adalah perkataan suami. Apabila sang suami mengatakan kepada istrinya: Urusan talak berada ditanganmu, lalu ia merasa keberatan serta pulang ke rumah keluarganya, sedang sang suami sendiri pergi dari rumah dan tidak berbuat yang lain, maka para ulama' menyatakan bahwa ia telah di talak. Apabila sang suami mengatakan: Urusan talak berada ditanganmu dan si istri menganggapnya sebagai talak satu, kemudian sang suami mengatakan, aku berniat mentalaknya tiga, maka yang berlaku baginya adalah talak satu.⁸⁴

Syarat sah terjadinya khulu' adalah adanya sesuatu yang disyaratkan kepada suami dari benda-benda yang layak untuk diberikan, yang berasal dari pemberian suami sebagai pihak yang berhak menjatuhkan talak. Seorang suami juga tidak boleh memberikan suatu tekanan kepada istri, kecuali dengan cara yang dibenarkan. Dengan tekanan itu mungkin ia berharap sang istri mengembalikan pemberiannya.

⁸⁴ Kamil Muhammad Ubaidah., Op. Cit, h. 457

Dan yang perlu diperhatikan bahwa khulu' itu jatuh jika lafal yang digunakan adalah lafal khulu'. Karena jika seseorang menggunakan lafal talak atau lafal yang semakna dengan lafal talak dan dengan talak, maka hukumnya talak.⁸⁵

Akibat hukum khulu' terdapat beberapa persoalan diantaranya, menurut imam malik khulu' tidak dapat diikuti dengan talak, kecuali jika pembicaraannya bersambung. Syafi'i berpendapat tidak dapat diikuti, meski pembicaraan tersambung. Sedang Abu Hanifa berpendapat dapat diikuti, tanpa memisahkan antara penentuan waktunya, yaitu dilakukan dengan segera atau tidak.⁸⁶

Sedang jumbuh ulama' berpendapat bahwa khulu' tersebut dapat diikuti dengan talak, sedang ulama' yang tidak menganggapnya demikian mengatakan bahwa khulu' tersebut tidak dapat diikuti dengan talak.⁸⁷

Pembayaran Khulu' lebih dari jumlah mahar

Para ulama mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, syafi'i, Hambali, sepakat bahwa harta tebusan dalam Khulu hendaknya mempunyai nilai, dan bahwa jumlahnya boleh sama, kurang atau lebih banyak dari pada mahar.

Selanjutnya para imam mazhab sepakat bahwa segala sesuatu yang bisa dijadikan mahar, boleh pula dijadikan tebusan dalam khulu;

⁸⁵ Al-Fauzan, Op. Cit, h. 697

⁸⁶ Rahman Ghazali, Op. Cit, h. 274

⁸⁷ Imam Ghazali dan Achmad Zaidun Said, Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid, Terj, Pustaka Amani, (Jakarta, 1989), h. 560

tanpa disyaratkan benda-benda yang dijadikan tebusan itu harus diketahui secara rinci manakalah benda-benda tersebut cenderung bisa diketahui dengan mudah, misal si istri mengatakan kepada suaminya, “Khulu-lah aku dengan tebusan barang-barang yang ada dalam rumah ini, “ atau “ dengan barang-barang yang ada dalam peti ini, “ atau hasil kebunku. “⁸⁸

Akibat perceraian karena perceraian, cerai gugat diatur dalam pasal 156 kompilasi hukum Islam:

- a. Anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 - 1) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.
 - 2) Ayah.
 - 3) Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah.
 - 4) Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan.
 - 5) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
 - 6) Wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. Anak yang sudah memayiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rahani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang

⁸⁸Muhammad Jawad Mughniyah., Fiqih. Lima Mazhab, Penerjemah., MasykurAB, Alif Muhammad, Idrus Al- Kafi, (Jakarta Lentera), 2013, h.. 457

bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Bila mana terjadi perseisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama memberikan putusannya berdasarkan (a), (b), (c) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayah menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁸⁹

D. Hikmah Disyariatkannya Perceraian

Dasarnya kehidupan rumah tangga harus didasari oleh mawaddah rahmah dan cinta kasih, yaitu suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lain harus saling melengkapi. Disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik.

Akan tetapi tidak jarang dalam berumah tangga sering terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul didalamnya maka pada saat

⁸⁹Rafeldi, Op.Cit, h. 39

itulah talak merupakan satu-satunya jalan yang paling selamat. Talak merupakan pintu rahmad yang selalu terbuka bagi setiap orang, dengan tujuan agar suami istri mau berinstropeksi diri dan memperbaiki kekurangan dan kesalahannya. Dan selanjutnya memulai lagi kehidupan yang baru bersama orang lain seperti orang yang di inginkan dengan menjadikan kehidupan rumah tangga yang lalu sebagai cermin dan pengalaman di masa yang akan datang.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Bermani Ulu

Pada tahun 1928 pemerintahan Kolonial Belanda membuka perkebunan dan mendirikan Pabrik Teh dilokasi yang sekarang bernama Kecamatan Bermani Ulu dengan nama Ondermeming The Bukit Daun.

Ondermeming the bukit daun terbagi atas 5 (lima) Afdeling, yaitu:

1. Afdeling Air Bening
2. Afdeling Air Merah
3. Afdeling Kampung Melayu
4. Afdeling Air Mundu
5. Afdeling Baru Manis

Adapun Afdeling Kampung Melayu sendiri lokasinya terletak di 3 (tiga) Desa yang sekarang bernama Kampung Melayu, Sentral Baru, dan Kampung Sajad. Sedangkan nama kampung Melayu sendiri dinamakan begitu, karena waktu itu sekitar Puskesmas (sekarang) ke Arah Timur (sepanjang jalan raya) dihuni oleh komunitas melayu (Padang, Bengkulu, dan Palembang). Mereka adalah Karyawan-karyawan pabrik the baik sebagai sopir, mekanik, dan lain-lain.⁹⁰

Sedangkan di belakang ke arah selatan terus ke barat arah bedeng bawah (sekarang Desa Kampung Sajad) dihuni oleh buruh-buruh

⁹⁰ Wawancara dengan Kasubag Perenc dan Keuangan Pemerintahan Kecamatan Bermani Ulu, Bpk. Ren Suharyadi, S.Sos. Tanggal 22 Mei 2019

perkebunan yang berasal dari pulau Jawa. Dan suku Rejang (suku asli) berada di Desa Talang Gambir (Rejang Musei/Curup), yang disebut sekarang dengan nama Desa Sukarami. Kolonial Belanda belum merencanakan untuk menjadikan buruh-buruh, sopir, mekanik dan lain-lain, karena belum menguasai hal tersebut serta melihat pemerintahan adat Rejang yang ada.

Pada tahun 1932 Pabrik The Bukit Daun mulai aktif sampai dengan kedatangan belatentara Jepang pada tahun 1942, otomatis Ondermoming dan pabrik The Bukit Daun berada di kekuasaan Jepang sampai dengan kejatuhannya pada tahun 1945.

Selanjutnya sampai Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, Pabrik The Bukit Daun diambil alih oleh pemerintahan Indonesia dan pengolahan diserahkan kepada Pengusaha (swasta) Belanda yang lazim disebut majikan.

Pada tahun 1948 sampai dengan 1949 (setelah era perang kemerdekaan) para pengusaha Belanda tersebut meninggalkan Indonesia, maka para buruh-buruh perkebunan tersebut berinisiatif mendirikan desa sendiri.

Demikianlah ke lima Afdeling yang berada di Ondermoming Bukit Daun tersebut masing-masing mendirikan pemerintahan sendiri, di antara desa tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Desa Air Bening (asalnya Afdeling Air Bening)
- b. Desa Air Merah (asalnya Afdeling Air Merah)

- c. Desa Kampung Melayu (asalnya Afdeling Kampung Melayu)
- d. Desa Air Mundu (asalnya Afdeling Air Mundu)
- e. Desa Baru Manis (asalnya Afdeling Baru Manis)

B. Kondisi Objektif Wilayah

Kecamatan Bermani Ulu adalah Kecamatan yang berada di sebelah tengarah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu Negara Indonesia yang meliputi beberapa desa bagian di antaranya:

1. Kecamatan Bermani Ulu meliputi 12 desa yaitu:
 - a. Desa Purwodadi
 - b. Desa Selamat Sudiarjo
 - c. Desa Kampung Melayu
 - d. Desa Sentral Baru
 - e. Desa kampung Sajad
 - f. Desa Air Mundu
 - g. Desa Baru Manis
 - h. Desa Air Pikat
 - i. Desa Tebat Tenong Dalam
 - j. Desa Tebat Pulau
 - k. Desa Pagar Gunung
 - l. Desa Sukarami

C. Kondisi Geografis Daerah

Kecamatan Bermani Ulu mencakup wilayah 12 Desa. Dimana sebelumnya Merupakan Kecamatan Perwakilan PAL VIII, kemudian Statusnya ditingkatkan menjadi Kecamatan Definitif dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2001, Tanggal 20 Februari 2001, yaitu tentang pembentukan Kecamatan dalam Kabupaten Rejang Lebong.

Kecamatan Bermani Ulu merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dengan Luas Wilayah 95,22 Km², ketinggian 600-1200 meter dari permukaan laut, curah hujan 2500-3500 mm/ tahun, suhu maksimum/ minimum 23c-33c.

Batas-batas kewenangan Administrasi Kecamatan Bermani Ulu sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Raya.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Curup utara.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Bengkulu Utara.

D. Gambaran Umum Demografis

Kecamatan Bermani Ulu berpenduduk 13.665 jiwa dan jumlah Kepala Keluarga (KK) sejumlah 3.732 KK Pada umumnya mata Pencaharian

penduduk setempat adalah pada sektor Perkebunan, Perternakan dan Perdagangan.

E. Kondisi Ekonomi

1. Potensi Unggulan Daerah

Potensi Unggulan Daerah Kecamatan Bermani Ulu adalah dalam bidang pertanian.

2. Pertumbuhan Ekonomi/ PDRB

Pertumbuhan Ekonomi masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang mayoritas bekerja di sector Pertanian, tergantung pada fluktuasi harga produksi pertanian yang senantiasa bergerak mengikuti harga pasar.

Kondisi umum masyarakat Kecamatan Bermani Ulu dapat kita lihat dari mata pencaharian penduduk yang sebagian besar adalah buruh tani walaupun ada beberapa yang bekerja sebagai wiraswasta, pns, petani, dan sebagainya. Dalam pencarian nafkah peran bapak sebagai kepala rumah tangga sangat besar sebab bapak sebagai tulang punggung keluarga. Pembangunan di Kecamatan Bermani Ulu sudah maju, dalam hal ini dapat di lihat seperti bangunan rumah penduduk yang sudah sangat maju, namun ada juga yang masih menggunakan bambu dan kayu yang di garap tertata rapi.

Menurut informasi dari pejabat di kantor Kecamatan Bermani Ulu, bahwa tingkat kesehatan masyarakat cukup baik, di bidang pendidikan sudah memenuhi sarana pendidikan seperti gedung-gedung sekolah,

akses jalan ke sekolah dari SD sampai SMA sudah beraspal, masalah penerangan dalam hal ini (listrik), masyarakat Kecamatan Bermani Ulu sudah mampu memanfaatkan

F. Keadaan Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Bermani Ulu sudah maju, kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tingkat pendidikan masyarakatnya. Dan telah mampu bersaing dengan daerah-daerah lain yang sudah maju, kategori tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendidikan Dasar

Masyarakat Kecamatan Bermani Ulu setiap desa telah mempunyai pendidikan dasar 9 tahun, dan sekolah dasar Kecamatan Bermani Ulu sudah dapat bersaing dengan Kecamatan lain

2. Pendidikan Menengah

Dapat diuraikan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Bermani Ulu masih kurang, terbukti banyak anak usia belajar yang telah menyelesaikan pendidikan SD sampai SMA saja tidak melanjutkan pendidikan selanjutnya dikarenakan faktor ekonomi keluarga.

3. Pendidikan Tinggi

Ada beberapa masyarakat Kecamatan Bermani Ulu yang sadar

pendidikan itu penting dan menginginkan anak-anaknya bersekolah sampai kejenjang perguruan tinggi

Bahan LKPJ Kecamatan Bermani Ulu ini disusun berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Rejang Lebong, nomor : 130.04/275/Bag.1 tanggal 29 Desember 2017, tentang bahan Penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD Bupati Rejang Lebong Tahun Anggaran 2017.

G. Data Penduduk⁹¹

JUMLAH PENDUDUK MENURUT DESA / KELURAHAN TAHUN 2018

Desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Ket
Air Mundu	174	156	330	
Tebat Tenong Dalam	552	456	1,008	
Barumanis	1,276	1,208	2,484	
Kampung Melayu	987	968	1,955	
Sentral Baru	600	554	1,154	
Kampung Sajad	269	254	523	
Sukarami	751	721	1,472	
Pagar Gunung	408	356	764	
Selamat Sudiarjo	291	268	559	
Purwodadi	378	357	735	
Air Pikat	734	702	1,436	
Tebat Pulau	655	590	1,245	
Total	7,075	6,590	13,665	

⁹¹ Ibid

JUMLAH KEPALA KELUARGA MENURUT DESA TAHUN 2018

Desa	Kepala Keluarga	Ket
Air Mundu	99	
Tebat Tenong Dalam	262	
Baru Manis	695	
Kampung Melayu	503	
Sentral Baru	361	
Kampung Sajad	153	
Sukarami	407	
Pagar Gunung	214	
Selamat Sudiarjo	171	
Purwodadi	162	
Air Pikat	414	
Tebat Pulau	291	
Total	3,732	

JUMLAH RUMAH MENURUT DESA TAHUN 2018

Desa	Rumah Seluruhnya	Keterangan
Air Mundu	91	
Tebat Tenong Dalam	221	
Barumanis	600	
Kampung Melayu	465	
Sentral Baru	309	
Kampung Sajad	133	
Sukarami	308	
Pagar Gunung	131	
Selamat Sudiarjo	170	
Purwodadi	187	
Air Pikat	485	
Tebat Pulau	202	
Total	3,302	

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Dari penelitian dan wawancara yang didapatkan oleh penulis penyebab tingginya perceraian di Kecamatan Bermani Ulu, serta dari Keterangan Pengadilan Agama Curup dan pihak yang bercerai di antara lain sebagai berikut:

1. Data Pengadilan Agama Curup

Sesuai data keterangan Pengadilan Agama Curup, perceraian yang terjadi di Kecamatan Bermani Ulu, dapat di lihat dari jumlah data perceraian di Pengadilan Agama Curup dari tahun 2017 sampai dengan 2018 telah terjadi perceraian 58 kasus dengan kasus cerai gugat 40 kasus dan cerai talak 18 kasus.

“Menurut keterangan Ibu Ida Fitriyah, S.H. “Perceraian terjadi akibat adanya perselisihan yang di sebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan dalam kehidupan keluarga karena penghasilan suaminya kecil”.⁹²

“Menurut keterangan Ibu Syamdarma Putri S.Ag., M.H. “kasus perceraian yang banyak terjadi pada masyarakat Kecamatan Bermani Ulu biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi seperti suami tidak bekerja atau penghasilan suami kecil dan masalah pernikahan dini”.⁹³

Di Kecamatan Bermani Ulu terdiri dari 12 desa yaitu :

Desa Purwodadi, Desa Selamat Sudiarjo, Desa Kampung Melayu,

⁹² Wawancara Dengan Ibu Idah Fitriyah, S.H Selaku Panmud Hukum di Pengadilan Agama Curup, Pada hari jum'at 24 mei 2019

⁹³ Wawancara dengan Ibu Syamdarma Putri SAg MH, Selaku Hakim di Pengadilan Agama Curup, Pada hari jum'at 24 mei 2019

Desa Sentral Baru, Desa kampung Sajad, Desa Air Mundu, Desa Baru Manis, Desa Air Pikat, Desa Tebat Tenong Dalam, Desa Tebat Pulau, Desa Pagar Gunung, Desa Sukarami.

2. Faktor penyebab tingginya perceraian di Kecamatan Bermani Ulu sebagai berikut. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa

m. Desa Purwodadi

Yang terjadi perceraian di Desa Purwodadi ada beberapa hal diantaranya adalah

1) Masalah ekonomi karena suami tidak bisa sepenuhnya memenuhi kehendak istri

2) Masih egois antara kedua belah pihak misalnya masalah

Perekonomian yang berpendapatan rendah atau jarang bertemu

kata sepakat antara kedua belah pihak penggunaan dari hasil usaha

“Menurut Bapak Riadi Kepala Kades Purwodadi yang masih banyak melakukan perceraian di karenakan suami tidak mau tinggal di tempat orang tua istri begitu juga sebaliknya istri tidak mau tinggal di tempat orang tua suami, sedangkan mau berpisah tempat tinggal dengan orang tua ekonomipun belum mencukupi. Akhirnya terjadi perceraian”.⁹⁴

n. Desa Selamat Sudiarjo

Yang terjadi perceraian di Desa Selamat Sudiarjo ada beberapa hal diantaranya adalah

⁹⁴ Wawancara dengan Kades Desa Purwodadi, pada hari senin 10 juni 2019

- 1) Persoalan ekonomi, karena suami masih belum mencukupi kebutuhan keluarga
- 2) Perselingkuhan
- 3) Orang tua terlalu mengatur masalah kehidupan rumah tangga

“Menurut Bapak Sukardi Kepala Desa Selamat Sudiarjo yang banyak melakukan perceraian di sebabkan pendapatan suami tidak tetap, akhirnya penghasilan tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga”.⁹⁵

o. Desa Kampung Melayu

Yang terjadi perceraian di Desa Kampung Melayu ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Ekonomi karena pendapat sumi masih kecil
- 2) Pernikahan dini yang masih di bawah umur 20 tahun
- 3) Orang tua terlalu mengatur perekonomian, karena anaknya masih hidup bersama di rumah orang tuanya

“Menurut keterangan Bapak Suhardianto Kepala Desa kampung melayu perceraian di karenakan pendapatan hasil pertanian suaminya tidak menentu Sedangkan istrinya boros tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga akhirnya terjadi pertengkaran mengakhiri perceraian”.⁹⁶

p. Desa Sentral Baru

Yang terjadi perceraian di Desa Sentral Baru ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Belum mampu menafkahi keluarga
- 2) Nikah dini yang masih di bawah umur 20 tahun

⁹⁵ Wawancara dengan Kades Selamat Sudiarjo, pada hari senen 10 juni 2019

⁹⁶ Wawancara dengan Kades Desa Kampung Melayu, pada hari jumat 14 juni 2019

3) Perselingkuhan

“Menurut keterangan Bapak Yongki Afrizal Kepala Sentral Baru penyebab terjadi perceraian di sebabkan belum mampu menafkahi keluarga, pasangan tersebut masih melibatkan orang tua, misalnya masih hidup dengan orang tua akhirnya pengaturan orang tua masih terlalu tinggi dalam kehidupan keluarga anaknya”.⁹⁷

q. Desa Kampung Sajad

Yang terjadi perceraian di Desa Kampung Sajad ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Suami merantau dan tidak memberikan kabar serta tidak memberikan nafkah lahir maupun batin
- 2) Suami tidak memberikan nafkah
- 3) Perselingkuhan

“Menurut keterangan Bapak Marno Kepala Desa Kampung Sajad, mengatakan banyaknya perceraian yang terjadi dikarenakan perselingkuhan, karena istri kurang menerima penghasilan dari suami maka istri lebih memilih laki-laki lain dari pada suami Sendiri”.⁹⁸

r. Desa Air Mundu

Yang terjadi perceraian di Desa Air Mundu ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Pernikahan dini di bawah umur 20 tahun
- 2) Orang tua terlalu mengatur masalah usaha penghasilan anaknya

“Menurut Bapak Erwan Todi Kepala Desa Air Mundu terjadinya perceraian banyak di sebabkan perkawinan dini mengakibatkan belum bisa saling memahami kekurangan satu sama lain dan egoisme masih terlalu tinggi serta masih belum bisa

⁹⁷ Wawancara dengan Kades Desa Sentral Baru, pada hari jumat 14 juni 2019

⁹⁸ Wawancara dengan Kades Desa Kampung Sajad pada hari senin 17 juni 2019

berfikir untuk fokus kepada keluarga untuk membina keluarga bersama pasangan tersebut”.⁹⁹

s. Desa Baru Manis

Yang terjadinya perceraian di Desa Barumanis ada beberapa hal diantaranya adalah :

- 1) Pernikahan dini biasanya umur perempuan yang Menikah masih berusia dibawah 20 tahun. Dengan laki-laki berumur 20 tahun dan yang perempuan berumur 16 atau 17 tahun
- 2) Ekonomi, suami kurang mencukupi kebutuhan keluarga
- 3) Orang tua terlalu mengatur dalam kehidupan rumah tangga

“Menurut bapak Kusmin kepala Desa Barumanis yang paling banyak terjadi perceraian masih di sebabkan ekonomi di karnakan pendapatan suami masih kecil”.¹⁰⁰

t. Desa Air Pikat

Yang terjadi perceraian di Desa Air Pikat ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Ekonomi karena pendapatan mereka masih kecil di sebabkan penghasilan kopi satu tahun sekali
- 2) Pernikahan dini

“Menurut Adilmi Isnaini selaku Kepala Desa Air Pikat, perceraian yang sering terjadi dengan istrinya di karenakan penghasilnya suaminya masih kecil Sedangkan istri tidak bisa mengatur masalah keuangan”.¹⁰¹

u. Desa Tebat Tenong Dalam

⁹⁹ Wawancara dengan Kades Desa Air Mundu pada hari rabu 10 juni 2019

¹⁰⁰ Wawancara dengan Kades Desa Barumanis pada hari senin 10 juni 2019

¹⁰¹ Wawancara dengan Kades Desa Air Pikat pada hari sabtu 15 juni 2019

Menurut kepala Desa Tebat Tenong Dalam penyebab perceraian di karenakan :

- 1) Ekonomi kurang mencukupi kehidupan keluarga.
- 2) Adanya masalah keluarga antara keluarga perempuan dengan keluarga laki-laki.

“Menurut Bapak Guntur Gunawan selaku Kepala Desa Tebat Tenong Dalam perceraian masih banyak yang terjadi di sebabkan ekonomi, dikarenakan penghasilan petani kopi satu tahun sekali”.¹⁰²

v. Desa Tebat Pulau

Yang terjadi perceraian di Desa Tebat Pualu ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Kurang harmonisnya keluarga dikarenakan perbedaan status sosial
- 2) Pernikahan dini, pasangan yang menikah umur laki-laki 19 tahun dan perempuannya berumur 16 tahun
- 3) Ekonomi karena suami tidak dapat sepenuhnya memenuhi kehendak istri

“Menurut Bapak Heri Asmadi selaku Kepala Desa Tebat Pulau, terjadinya perceraian di desa ini yang sering terjadi belum mampu membentuk keluarga di sebabkan pernikahan mereka masih usia dini”.¹⁰³

w. Desa Pagar Gunung

Menurut keterangan Kepala Desa Pagar Gunung, perceraian

¹⁰² Wawancara dengan Kades Desa Tebat Tenong Dalam pada hari sabtu 15 juni 2019

¹⁰³ Wawancara dengan Kades Desa Tebat Pulau pada hari rabu 19 juni 2019

di sebabkan beberapa hal diantaranya

- 1) Ekonomi karena pendapat suami tidak menentu
- 2) Masalah keluarga istri tidak mau tinggal tempat orang tua suami, suami juga tidak mau tinggal di tempat orang tua istri
- 3) Nikah dini

“Menurut Bapak Hartadi selaku Kepala Desa Pagar Gunung penyebab perceraian di sebabkan belum bisa saling menghargai satu sama lain dan belum bisa menerima keadaan yang di hadapi di karenakan mereka menikah masih di usia dini”.¹⁰⁴

x. Desa Sukarami

Yang terjadi perceraian di Desa Sukarami ada beberapa hal diantaranya adalah

- 1) Ekonomi karena pendapatan suami masih kecil
- 2) Suami merantau tidak memberikan nafkah lahir dan batin
- 3) Orang tua terlalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anaknya
- 4) Pernikahan dini

“Menurut Bapak Risno selaku Kepala Desa Sukarami yang sering terjadinya perceraian dikarenakan suami tidak bisa sepenuhnya mengikuti kehendak istri karena pendapatan suami tidak tetap, Sedangkan istri tidak bisa mengatur keuangan dalam keluarga”.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian diantaranya

a. Faktor ekonomi

¹⁰⁴ Wawancara dengan Kades Desa Pagar Gunung pada hari rabu 12 juni 2019

¹⁰⁵ Wawancara dengan Kades Desa Sukarami pada hari rabu 12 juni 2019

Salah satu faktor terjadinya Perceraian dikecamatan Bermani Ulu adalah karena faktor ekonomi, faktor ekonomi disini maksudnya adalah gaji suami yang sangat kecil, sehingga kebutuhan hidup belum tercukupi atau suami masih dalam keadaan menganggur. Faktor ekonomi ini adalah faktor yang paling banyak dijadikan alasan pasangan suami istri untuk mengajukan perceraian. Hal ini dikarenakan kebutuhan dalam rumah tangga yang sangat besar sedangkan pemasukan yang didapatkan suami sangat kecil, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga tidak dapat terpenuhi secara maksimal. Selain pendapatan suami yang sangat kecil faktor lain adalah suami menganggur dikarenakan minimnya lapangan pekerjaan dan tidak adanya keahlian yang dikuasai suami sehingga para suami tidak bisa membuka usaha untuk menambah rizki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Para fuqoha (ahli fiqih) bersepakat bahwa ukuran yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang patut atau wajar, sedangkan mayoritas pengikut madzhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, mereka membatasi yang wajib adalah yang sekiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakim-lah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan

- b. Faktor pernikahan usia dini.

Faktor pernikahan dini maksudnya umur perempuan yang dinikahkan 17 tahun dan yang laki-laki 19 tahun. Selain itu pernikahan dini maksudnya pola pikir remaja umur antara 17 sampai 25 tahun masih labil, umumnya umur sekian masih ingin merasakan kebebasan, mengedepankan egoisme, dan masih belum bisa berfikir untuk fokus kepada keluarga yang di bina bersama pasangan.

Dalam kompilasi hukum Islam dalam pasal 15 yang berbunyi:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang bbelum mencapai umur 21 tahun harus mendapati izin sebagaimana yang diatur dalam pasal ayat (2),(3),(4) dan (5) UU No.1 Tahun 1974¹⁰⁶

c. Faktor pertengkaran dalam rumah tangga dengan adanya pihak ketiga

Dalam menjalankan kehidupan berrumah tangga kemungkinan terjadi salah faham antara suami istri yang disebabkan pihak ketiga adalah hal yang wajar, ada kalanya keadaan tersebut dapat diatasi dan diselesaikan tapi adakalanya permasalahan tersebut berujung pada perceraian. untuk menjaga agar hubungan keluarga jangan sampai terlalu rusak dan berpecah-pecah, maka agama islam mensyariatkan

¹⁰⁶ Mediya Rafeldi, Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, 2016, h. 5

perceraian sebagai salah satu jalan keluar bagi suami istri yang telah gagal mendayungkan bahtera keluarga, sehingga dengan demikian hubungan antara orang tua dengan anak-anaknya antara famili dengan famili, demikian pula dengan masyarakat sekeliling agar tetap berjalan dengan baik.

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 116 tentang perceraian karena alasan atau alasan-alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

TABEL
DIAGRAM PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN 2017
SAMPAI DENGAN 2018

NO	DESA	Penyebab Perceraian		
		Pernikahan Dini	Ekonomi	Ikut Campur Orang Ke Tiga
1	Purwodadi			
2	Selamat Sudiarjo			
3	Kampung Melayu			
4	Sentral Baru			
5	Kampung Sajad			
6	Air Mundu			
7	Baru Manis			
8	Air Pikat			
9	Tebat Tenong Dalam			
10	Tebat Pulau			
11	Pagar Gunung			
12	Sukarami			
	Jumlah	3	8	1

Menurut hasil wawancara di Kecamatan Bermani Ulu, dapat di simpulkan perceraian yang terjadi di sebabkan faktor ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga. Sesuai dengan table di atas terdapat 3 (tiga) penyebab di karenakan pernikahan dini, sedangkan ada 8 (delapan) disebabkan factor ekonomi dan ada 1 (satu) yang di sebabkan di dalamnya diatur orang ketiga

3. Wawancara dengan Pihak yang bercerai

a. Desa Tebat Tenong Dalam

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 juni 2019

“Kakak nikah dengan dio tu ado sekitar 5 bulan, menurut kakak dio tu belum pacak membina uma tangganyo padek, kareno bini kakak tu masalah masia galak gerayau dengan kantin-kantino, kalu masalah gerayau bulia bae, tapi kalu tiap jerang iluk itu kalu nido dinjuk duit marah manggut dengan kakak nih.

Nyo kakak kesal nian dengan nyo tu ado kakak ngjuk duit 1.000,000 (satu juta) untuk di simpan sapo keruan ado keperluan bulan depan kelo, pas kakak tanyokah duit itu nyo ngjak kedusun kudai kakak turutilah, pas sampai ke umanyo dio masuk kamar lum lamu itu nyo keluhang ngjuk duit 100.000 (seratus ribu rupiah) kakak tanyokah duitnyo lain mano kato eo abis ingkaso duit itu dinjukahnyo dengan jemo tuo eo.

Laju kakak marah dengan dio kakak ngjuk duit itu bukan untuk di simpan disini simpan di uma kito bae. Pagio tu kakak pegi kerjo pas kakak balik dio nido ado di uma lagi, fikir kakak nyo balik ke uma jemo tuo eo lagi pas kakak telepon kato eo nyo temalam dengan kantin o di kepahyang

Yak kito selaku lanang kesal iluk nido di hargoi ndo di hormati lagi. Tigo minggu udim itu peneng-peneng kakak ngjukan surat cegai pengadilan Agama karno kakak nido sanggup lagi gawe bini iluk itu.¹⁰⁷

Artinya menurut Resman suyadi dengan No. Pekara 557/Pdt.G/2018/PACurup, yang melakukan perceraian, Resman

¹⁰⁷Wawancara dengan Resman Suyadi pihak yang bercerai di Desa Tebat Tenong Dalam

bercerai dengan istrinya yang bernama Siti Rohma Rohdiana. Menurut beliau saya menikah dengan istri saya selama lima (5) bulan menurut saya ia belum mampu untuk membina rumah tangga yang baik di karenakan ia masih ingin jalan-jalan sama teman-teman prempuannya, sebenarnya kalau masalah jalan-jalan tidak jadi masalah tetapi jangan hampir setiap hari seperti itu, jika tidak di berikan uang untuk ia pergi maka ia marah.

Yang mengakibatkan saya kesal sama istri saya, pada saat itu saya kasih uang 1.000,000 (satu juta rupiah) untuk di simpan untuk kebutuhan bulan kedepannya. Pada saat saya menanyakannya uang tersebut malahan dia menyuruh saya ikut kerumah orang tuanya dulu, pada saat sampai kerumahnya istri kakak itu langsung masuk kamar dengan mengeluarkan uang 100.000 (seratus ribu) selanjutnya kakak tanya kemana uang sisanya ternyata uang tersebut sudah habis di kasihnya dengan orang tuanya

Kemudian saya marah dengan dia, saya kasih uang itu bukan untuk di simpan di sini, tetapi untuk di simpan di rumah kita. Hari esoknya saya pergi kerja pada saat saya pulang dia tidak ada di rumah saya fikir dia pulang ke tempat orang tuanya lagi

kemudian saya telpon kenapa belum pulang dan ia menjawab ia menginap sama temanya di kepahyang. Saya sebagai suami kesal tidak di hargai dan tidak di hormati. Tiga minggu

kemudian saya mengajukan surat permohonan talak ke Pengadilan Agama karena saya tidak sanggup lagi dengan sikap istri saya.

b. Desa Air Pikat

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 juni 2019

“Dio tu nido nak nerimo keadaan kakak nih karno kakak nido pacak nuruti kendaknyo trus bukan dak galak sebenaro tapi duito nian nido kadang-kadang tu, kalu cuma untuk makan sehari-hari cukup, Karno ayuk kau tu terbiasa hidup mewah jadi penghasilan kakak tu nido cukup.”¹⁰⁸

Artinya menurut Husin Abadi dengan No. Pekara 23/Predeo/PA.Curup, yang melakukan perceraian, Husin bercerai dengan istrinya di sebabkan istri dia tidak bisa menerima keadaan saya karena saya tidak bisa memenuhi sebagian kebutuhannya di karenakan penghasilan saya tidak tetap sebenarnya kalau untuk makan sehari-hari cukup tetapi di karenakan istri saya terbiasa hidup mewah maka penghasilan saya di anggap tidak cukup

c. Desa Baru Manis

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 27 juni 2019.

“Laki ayuk itu terlalu biros dengan duit tu kapan dapat hasil panen dak do musyawarah lagi masalah keuangan. Akhirnya kapan ribut orang tuo selalu mengatur sering juga di omongnyo gara-gara ayuk, karno ayuk dak tahan lagi ayuk mintak cerai”.¹⁰⁹

Artinya menurut Elly Puspita Sari dengan No. perkara 240/Pdt.G/2018/PA Curup saya bercerai dengan suami karena suami terlalu boros dengan keuangan. Setiap mendapatkan hasil

¹⁰⁸ Wawancara dengan Husin Abadi pada tanggal 16 juni 2019

¹⁰⁹ Wawancara dengan Elly Puspita Sari pada tanggal 27 juni 2019

Pertanian suami saya tidak berkomunikasi dengan saya masalah keuangan yang akan digunakan dan mengakibatkan kami berselisih paham terus menerus dan pihak ketiga selalu ikut campur dalam keluarga dan akhirnya saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup.

d. Desa Sentral Baru

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 16 juni 2019

“Ambo bercerai dengan dio tu, karno dio malas kerjo tunah dek, kalu emang dio tu nak mencari ado usaha lain seidak idaknyo dak, walaupun dak mencukupi nian asal dio nak kerjo iko malas nian begawe sedangkan kerluan kebutuhan banyak karno ayuk dak tahan lagi ayuk mintak cerai dengan dio.¹¹⁰

Artinya menurut Beta Sati Asmarah dengan No. Perkara 553/Pdt.G/2018/PA Curup “saya bercerai dengan suami saya karena suami saya malas berkerja padahal kalau suami saya benar-benar ingin memenuhi kebutuhan rumah tangga ada usaha yang ingin dilakukan walaupun tidak mencukupi maka itu faktor malas lah yang membuat terjadinya kami bercerai karena saya tidak sanggup lagi dengan keadaan begini sedangkan kebutuhan banyak yang di perlukan

e. Desa Purwodadi

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 juni 2019

“Mulai ado masalahnyo tu istri kakak tu pernah berselisih paham dengan orang tuo kakak, masalah selanjut spele gara-gara kakak benari Pam Air ibu di rumah dio marah-marah, udah itu kakak balik kerumah kakak sebenarnya kakak jugo dak sanggup

¹¹⁰ Wawancara dengan Beta Sati Asmarah pada tanggal 16 juni 2019

jugo di rumah dio tu, karno orang tuwonyo terlalu mengatur dalam kehidupan kami. Dua hari setelah itu kakak kerumah dio kakak ngjak dio cari kontrakan jo dio dak galak malahan ngjak cerai.¹¹¹

Artinya menurut Supriano saya bercerai dengan istri saya karena istri saya pernah berselisih paham dengan ibu di rumah, masalah yang selanjutnya sebenarnya spele hanya gara-gara saya membenari air pam di rumah orang tua saya akhirnya dia marah-marah. Kemudian saya pulang kerumah orang tua saya, sebenarnya saya juga tidak sanggup tinggal lagi di tempat dia karena orang tuanya selalu ikut selalu campur dalam urusan kami. Dua hari setelah itu saya kerumah dia dengan tujuan untuk mencari kontrakan tetapi dia tidak mau malahan dia mau cerai

f. Desa Selamat Sudiarjo

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 18 juni 2019

“Ayuk bercerai dulu karno laki ayuk tu sering keluar malam bahkan baliknyo lah terlalu malam dan jugo dio tu malas kerja dan kapan di tegur malahan marah karno ayuk dak tahan laju cerai.¹¹²

Artinya menurut Yatimah saya bercerai karena suami saya sering keluar malam dan pulangnyo sampai larut malam dan juga ia malas kerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan keluarga kapan di nasehati malahan dia marah dan akhirnya terjadi keributan dan akhirnya kami bercerai

g. Desa Tebat Pulau

¹¹¹ Wawancara dengan Supriano yang pihak bercerai di Desa Purwodadi

¹¹² Wawancara dengan Yatimah pada tanggal 18 juni 2019

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 19 juni 2019

“Ayuk bercerai dengan laki ayuk dulu, karena penghasilan laki ayuk tidak menentu sedangkan kebutuhan dalam keluarga dan biaya anak sekolah tidak terpenuhi laju ayuk pulang kerumah dua bulan, akhirnya ayuk cerai mengajukan surat kepengadilan Agama.¹¹³

Artinya menurut Kurnia Putri saya bercerai dengan suami di sebabkan penghasilan suami tidak menentu karena kerja suami saya serabutan karena kebutuhan dalam rumah tangga dan biaya anak sekolah tidak terpenuhi, akhirnya saya pulang kerumah orang tua saya selama dua bulan, akhirnya saya mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Curup.

Dari hasil penelitian wawancara di pengadilan Agama Curup dan wawancara dengan pihak-pihak yang bercerai serta wawancara dengan Kepala Desa di Kecamatan Bermani Ulu, yang saya ambil tujuh 7 sample pihak yang bercerai dari 12 desa tersebut yang melakukan perceraian, dapat di simpulkan penyebabnya perceraian di Kecamatan Bermani Ulu di sebabkan kurangnya mencukupi kebutuhan keluarga.

B. Pemahaman masyarakat Kecamatan Bermani Ulu mengenai masalah perceraian

Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu sudah memahami masalah perkawinan dan perceraian akan tetapi masalah

¹¹³ Wawancara dengan Susilawati Desa Kampung Melayu

sekarang bukan masalah pemahaman saja. Akan tetapi yang namanya orang berkumpul dalam satu rumah, suami menganggap istri seperti ini akan tetapi kenyatannya berbeda dengan yang dipikirkan begitu juga sebaliknya istri menganggap suami seperti ini akan tetapi apa yang diharapkan tidak seperti yang diharapkan, selain itu adanya perbedaan pendapat sehingga terjadi pertengkaran sampai akhirnya salah satunya suami atau istri tidak sanggup lagi untuk hidup berrumah tangga maka jalan yang terbaik adalah perceraian

Menurut Alpiando Warga Desa Air Pikat masalah pemahaman perceraian setiap orang itu berbeda-beda ada yang tidak paham ada juga yang sudah paham akan tetapi menurut pendapatnya bahwa masyarakat di Kecamatan Bermani Ulu sudah paham dalam masalah perceraian, jika mereka bercerai bukan berarti mereka tidak paham masalah perceraian akan tetapi keadaan yang tidak memungkinkan jika hidup berrumah tangga terus dijalani

Menurut pendapat Ari Warga Desa Baru Manis, Pemahaman masyarakat Desa Barumanis mengenai perceraian, sudah paham akan tetapi perceraian yang terjadi disini kebanyakan menggunakan emosi dan egoisme tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi jika perceraian tetap dilakukan

Menurut Kepala Desa Kampung Sajad. Masalah pemahaman masyarakat Desa Kampung Sajad sudah paham akan tetapi perceraian ini

terjadi dikarenakan banyaknya perselingkuhan yang terjadi yang menyebabkan hubungan suami istri jadi tidak harmonis

Menurut Rizki Warga Desa Air Mundu, masyarakat sebenarnya sudah paham mengenai akibat dan dampak perceraian tersebut namun terkadang terjadinya perselisihan itu disebabkan orang tua terlalu mengatur penghasilan anaknya dan akhirnya anak tersebut tidak mau diatur oleh mertua

Menurut Angga Saputra Warga Desa Tebat Pulau masyarakat disini ada yang sudah paham ada juga yg belum mengenai masalah perceraian yang belum paham mengenai perceraian di sini yang menikah masia usia muda di karenakan egoisnya masih terlalu tinggi belum terpikir dampak dan akibatnya perceraian tersebut

Menurut Agus Warga Desa Tebat Tenong Dalam masalah perceraian tersebut sebenarnya sudah paham namun yang sering terjadinya perceraian di sebabkan kurangnya kebutuhan kehidupan sehari-hari Sedangkan istri tidak bisa mengatur keuangan dalam rumah tangga.

Menurut suharmi Warga Desa Kampung Melayu masyarakat di sini sebenarnya sudah paham mengenai akibat dan dampak perceraian tersebut tetapi terkadang karena kebutuhan banyak pendapatan kurang dan akhirnya menjadi keributan dalam rumah tangga karena belum bisa menerima keadaan.

Menurut Samsul Warga Desa Prowodadi masyarakat sebenarnya sudah paham mengenai perceraian karena keadaan ekonomi dan menikah

masih usia mudah masalah kecilpun mengakibatkan perceraian karena belum bisa menerima keadaan dan belum bisa saling menerima kekurangan satu sama lain serta masing-masing kehendak sendiri-sendiri.

Dari hasil wawancara dan dilihat dari keadaan keberagaman masyarakat kecamatan Bermani Ulu, dapat diketahui bahwa masyarakat kecamatan Bermani Ulu sudah paham mengenai masalah pernikahan dan perceraian. Akan tetapi pemahaman ini tidak diimbangi dengan amalan yang dilakukan untuk kehidupan sehari-hari. Selain itu kuatnya egoisme dari suami-istri yang dikedepankan ketika menemui suatu masalah dalam keluarga tanpa memikirkan dampak yang terjadi jika perceraian itu dilakukan.

Kurangnya komunikasi dalam hubungan rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Padahal komunikasi merupakan fondasi sebuah hubungan, termasuk hubungan dalam perkawinan. Tanpa komunikasi yang baik hubungan sulit untuk bertahan. Jadi, seberat apapun situasi yang tengah dihadapi, sebaiknya tetap melakukan komunikasi dengan pasangan.

Langkah terbaik yang bisa dilakukan pasangan suami-istri untuk menghindari perceraian dan untuk mempertahankan rumah tangga memang tidak mudah, tapi jika pasangan suami-istri berpisah untuk sementara waktu dan situasi panas sudah lewat, sehingga sudah siap untuk

berkomunikasi lagi dengan pasangan, jangan merasa malu atau gengsi untuk saling menghubungi.

Menurut penulis dari berbagai faktor terjadinya perceraian tersebut, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pasangan suami istri agar perceraian tidak terjadi, diantaranya adalah:

1. Tujuan pernikahan

Pernikahan memiliki beberapa tujuan mulia, yaitu untuk mewujudkan mawaddah dan rahmah, yakni terjalinnya cinta kasih dan tergapainya ketentraman hati melanjutkan keturunan dan menghindarkan dosa, mempererat tali silaturahmi dengan sesama dan sebagai sarana dakwah dan menggapai ridha Allah. Kesepahaman tentang tujuan pernikahan sesungguhnya akan menjadi memperkokoh sebuah pernikahan.

2. Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri.

Islam mengatur dengan sangat jelas hak dan kewajiban suami-istri, orang tua dan anak, serta hubungan dengan keluarga yang lain. Setiap kewajiban akan dimintai pertanggung jawabannya. Dan sebagai sebuah ibadah, pernikahan haruslah di pandang sebagai dari amal sholeh untuk menciptakan pahala sebanyak banyaknya melalui pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing dengan sebaik baiknya.

3. Pemahaman fungsi keluarga

Dalam kehidupan rumah tangga harus di dasari Oleh mawaddah, rahmah, dan cinta kasih, yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing yang saling melengkapi, disamping itu harus juga diwujudkan keseragaman, keeratan, kelembutan dan saling pengertian satu dengan yang lain, sehingga rumah tangga menjadi hal yang sangat menyenangkan, penuh kebahagiaan, kenikmatan dan melahirkan generasi yang baik dan yang merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang tua mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penyebab perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

NO	DESA	Penyebab Perceraian		
		Pernikahan Dini	Ekonomi	Ikut Campur Orang Ke Tiga
1	Purwodadi			
2	Selamat Sudiarjo			
3	Kampung Melayu			
4	Sentral Baru			
5	Kampung Sajad			
6	Air Mundu			
7	Baru Manis			
8	Air Pikat			
9	Tebat Tenong Dalam			
10	Tebat Pulau			
11	Pagar Gunung			
12	Sukarami			
	Jumlah	3	8	1

Banyaknya perceraian di Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah: Faktor ekonomi, faktor Pernikahan dini dan faktor orang tua ikut campur dalam keluarga

Dari tiga faktor diatas penyebab perceraian di Kecamatan Bermani Ulu yang banyak terjadi adalah di sebabkan ekonomi karena kurangnya mencukupi kebutuhan keluarga

2. Pemahaman masyarakat tentang perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

Dalam masalah ini masyarakat Kecamatan Bermani Ulu sebenarnya sudah memahami dengan masalah pernikahan dan perceraian akan tetapi pemahaman ini tidak diimbangi dengan amalan sehari-hari, selain itu kuatnya ego dan kurangnya komunikasi setiap pasangan membuat ada masalah yang terjadi pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada perceraian.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang perlu disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain:

Untuk pasangan suami istri, setiap hubungan berrumah tangga yang namanya perbedaan pendapat anantara pasangan, pertengkaran atau konflik itu adalah hal yang sangat wajar karena dalam berumah tangga itu menyatukan dua insan manusia yang berbeda dari segi fisik pemikiran dan tingkah laku, selain itu juga menyatukan dua keluarga besar yang berbeda pula.

Untuk pasangan suami istri, perceraian bukan hanya untuk dipahami akan tetapi perceraian harus dihindari di setiap hubungan pernikahan. Karena jika hal itu dijadikan sesuatu kebiasaan dalam rumah tangga jika ada masalah maka yang akan rugi adalah diri sendiri selain itu yang paling dirugikan disini adalah anak karena anak tidak tau duduk permasalahan orang tua bercerai, selain itu jika suami istri bercerai maka perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anak akan berkurang bahkan akan hilang, pada akhirnya anak akan menghalalkan segala cara agar dia dapat apa yang dia mau dan agar mendapatkan perhatian dari orang tua dan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardani, Hukum Keluarga Islam di Indonesia, Penerbit: Kencana, Perustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan KDT (Jakarta 2017)
- Syaikh Hasan Ayyub, fiqh keluarga, Terj, pustaka Al Kausar, (Jakarta, 2008)
- Zainuddin Ali, Hukum perdata Islam di Indonesia, Sinar Grafik, (Jakarta, 2007)
- Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Bulan Bintang, (Jakarta, 1976)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, et al, Fiqih Munakahat, Terj, Abdul Majid Khon, (Jakarta, 2009)
- Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 19, Terj, (Ar-Rafi, 2016)
- Abdur Rahman, perkawinan Dalam Syariat Islam, Penerjemah: Basri Iba Asghary, (Jakarta, 1992)
- Syaikh Kamil Muhammad Ubaidah, *Fiqih Wanita*, Pustaka Al-Khausar, (Jakarta, 2013)
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Terj, Al-Fiqih 'ala al-Madzahib al-Khamsah, (Jakarta, 2003)
- Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Percetakan: Kharisma Putra Utama, (Jakarta, 2011)
- Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam Di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2013)
- Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986)
- Arikunto Suharsimi, Manajemen *Penelitian*, PT. Asdi Mahasatya, (Jakarta, 2005)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Lkis, 1999)
- Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta 2003)
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, (Jakarta, 2004)
-)
Abdul Rahman Ghozali, Fikih Munakahat Perpustakaan Nasional : Prenadamedia Group, (Jakarta 2003)
- Ibnu katsir Alih Bahasa, Umar Mujtahid, Fiqih Hadits Bukhari Muslim, Penerbit Ummul Qura, (Jakarta, 2013)

- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2013)
- Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah Lengkap*, penerjemah, Khairul Amru Harahap, (Jakarta 2007)
- Kamal Muchtar, *Azaz-Azaz Hukum Islam*, Bulan Bintang, (Jakarta, 1976)
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Terj, Pustaka Al Kausar, (Jakarta, 2008)
- Amirul Nuruddin *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Tarigan, Prenada Media Group, (Jakarta 2006)
- Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Terj, Basri Iba Asghary, (Jakarta 1992)
- Mardani, *Hukum Islam Keluarga Di Indonesia*, Terj, PT. Fajar Interoratama Mandiri, (Jakarta 2016)
- Mediya Rafeldi, *kompilasi Hukum Islam*, Penerbit Alike, (Jakarta, 2006)
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim : Pendoman Hidup Seorang Muslim*, penerbit Ummul Qura, (Jakarta 2016)
- Musthafa Diib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap*, penerbit Media Zikir, (Solo, 2016)
- Muhammad Abdul Aziz Khalidi, *Kitab Sunah Abu Dawud*, Dar Al-Khotob Al Ilmiyah, (Lebanon, 1996)
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, Gema Insani, (Jakarta, 2006)
- Imam Ghozali dan Achmad Zaidun Said, *Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid*, Terj, Pustaka Amani, (Jakarta, 1989)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Penerjemah, Masykur A.B., Alif Muhammad, Idrus Al- Kafi, (Jakarta Lentera), 2013
- Al-Qur'an Surat *Al-Baqarah ayat 233*, Yayasan Penterjemah Al-Qur'an, Sinar Baru Algensindo Offset, Bandung, 2008.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 SURAT KEPUTUSAN
 Nomor : 106/In.34/FS/PP.00.9/02/2019

Tentang
 PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
 PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Membina

1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3-15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

Memelakukan pertama

MEMUTUSKAN

Menunjuk saudara:

1. Drs. Zainal Arifin, SH., MH NIP. 195409101979031003
2. Lutfi El-Falahy, S.H., M.H NIP. -

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Arles Juni Pronanto
 NIM : 15621008
 PRODI/FAKULTAS : Ahwal Al Syakhshiyah Syari'ah dan Ekonomi Islam
 JUDUL SKRIPSI : Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu

Kedua ketiga

Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;

Kesempitan

Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan

Kelima

Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.

Keselamatan

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
 Pada tanggal : 18 Februari 2019

Dekan,



Dr. YUSEFRI, M.Ag
 NIP. 19700202 199803 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG
KECAMATAN BERMANI ULU

Alamat Jalan Raya Desa Kampung Melayu Kec. Bermani Ulu 39152

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NOMOR : 070/ 091 /Skrt/2019

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **ASMAWARDI, S.Sos.**
NIP : 19670112 199203 1 007.
Jabatan : Camat Bermani Ulu.

Menerangkan dengan sebenarnya berdasarkan Surat laporan Hasil Penelitian Saudara Arles Juni Pronanto pada tanggal 22 Juni 2019 Hal Laporan Hasil Penelitian, maka bersama ini kami menerangkan bahwa :

Nama : **ARLES JUNI PRONANTO.**
Alamat : Desa Tebat Tenong Dalam Kec. Bermani Ulu.
NIM : 15621008.
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam.
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah.

Telah selesai melaksanakan Penelitian di Kecamatan Bermani Ulu sebagai syarat penyusunan skripsi yang berjudul "Faktor Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu".
Demikian Surat Keterangan ini di buat dengan sebenarnya serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bermani Ulu, 24 Juni 2019

Camat Bermani Ulu



ASMAWARDI, S.Sos
Pembina
NIP. 19670112 199203 1 007

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELLY PUSPITA SARI
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Tani
Agama : Islam
Umur : 27 th
Alamat : Baru Manis

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Arles Juni Pronanto
NIM : 15621008
Prodi : Ahwal Al-Syakhsyiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Telah melaksanakan Wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang

berjudul : **"Penyebab Tingginya Perceraian di Kecamatan Bermani Ulu"**


Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat
dipergunakan semestinya.

Curup,

2019

Mengetahui

Pihak yang diwawancara yang bercerai


(ELLY PUSPITA SARI...)